



RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET,
DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025-2029

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Kabupaten Gunungkidul
2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	6
2.1 Gambaran Pelayanan Bapperida	
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapperida.....	6
b. Sumber Daya Bapperida.....	10
c. Kinerja Pelayanan Bapperida.....	15
d. Kelompok Sasaran Layanan Bapperida.....	23
e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapperida.....	24
2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bapperida.....	25
a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapperida.....	25
b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
c. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bapperida DIY	35
d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	37
e. Penentuan Isu-isu Strategis.....	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.....	46
3.1 Tujuan Renstra Bapperida.....	46
3.2 Sasaran Renstra Bapperida.....	46
3.3 Strategi Bapperida dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025–2029.....	48
3.4 Arah Kebijakan Bapperida dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025–2029.....	55
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
4.1 Program Bapperida	58
4.2 Kegiatan Bapperida	61
4.3 Subkegiatan Bapperida	61
4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas	

	pembangunan daerah	90
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	93
4.6	Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	95
BAB V	PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan/Ruang Kepangkatan	10
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai PNS yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional	11
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai PNS yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan.....	12
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Bapperida	12
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	16
Tabel 2.7 Pengukuran dengan Skala Ordinal	17
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2025.....	18
Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	26
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Bapperida Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilannya	36
Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Bapperida Berdasarkan Sasaran Strategis Renstra Bapperida DIY, Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan.....	37
Tabel 2.12 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bapperida Kabupaten Gunungkidul	41
Tabel 2.13 Isu Strategis Bapperida	45
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Bapperida Kabupaten Gunungkidul	47
Tabel 3.2 Identifikasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Bapperida	49
Tabel 3.3. Analisis Faktor- Faktor Internal dan Eksternal Bapperida....	50
Tabel 3.4. Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal Bapperida.....	51
Tabel 3.5. Faktor-faktor Kunci Strategis Bapperida.....	51
Tabel 3.6. Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal Bapperida.....	54
Tabel 3.7. Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran.....	55
Tabel 3.8 Pentahapan Renstra Bapperida Kabupaten Gunungkidul ...	55
Tabel 3.9. Arah Kebijakan Renstra Bapperida	56
Tabel 3.10 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	57
Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah	59
Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Bapperida Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029	62
Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Bapperida Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.....	72
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	90

Tabel 4.5.	IKU Bapperida Kabupaten Gunungkidul	94
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci Bapperida	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bapperida	9
Gambar 3.1. Posisi Kekuatan Organisasi Bapperida.....	53

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan empat pendekatan, yakni teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, untuk tercapainya sinkronisasi sasaran pembangunan nasional dan daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, sekaligus menjadi tahun awal periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, sehingga Renstra Perangkat Daerah disusun untuk periode tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah;
18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 Tanggal 19 Maret 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Bapperida disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapperida setiap tahun selama periode 2025-2029. Selain itu, Rencana Strategis Bapperida dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bapperida dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Gunungkidul.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bapperida adalah untuk :

- a. Meningkatkan kontribusi Bapperida dalam penjaminan mutu perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang dihasilkan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, berkelanjutan, dan terintegrasi;
- b. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap, dan komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dengan

- baik melalui perumusan bersama tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakan Bapperida selama lima tahun ke depan;
- c. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Bapperida Tahun 2025-2029.
 - d. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan;
 - e. Memberikan arah bagi Bapperida dalam pencapaian target kinerja jangka menengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Bapperida Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH**
- 2.1 Gambaran Pelayanan Bapperida
 - a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapperida
 - b. Sumber Daya Bapperida
 - c. Kinerja Pelayanan Bapperida
 - d. Kelompok Sasaran Layanan Bapperida
 - e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapperida
 - 2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bapperida
 - a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapperida
 - b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - c. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bapperida DIY
 - d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - e. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH**
- 3.1 Tujuan Renstra Bapperida
 - 3.2 Sasaran Renstra Bapperida
 - 3.3 Strategi Bapperida dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
 - 3.4 Arah Kebijakan Bapperida dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- 4.1 Program Bapperida
 - 4.2 Kegiatan Bapperida

- 4.3 Subkegiatan Bapperida
- 4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6 Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPERIDA

2.1. Gambaran Pelayanan Bapperida

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapperida

Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Penunjang Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan, serta mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan Urusan Keistimewaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- 4) pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- 5) pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- 6) pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;
- 7) pengoordinasian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan penugasan Urusan Keistimewaan;
- 8) pengoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- 9) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 10) penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, Kapanewon, dan Kalurahan;
- 11) perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam negeri, dan luar negeri;
- 12) pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 13) penyusunan rencana pembangunan daerah;
- 14) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- 15) penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan;
- 16) penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
- 17) penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala Kapanewon dan Kalurahan;

- 18) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
- 19) penyusunan perencanaan kawasan strategis;
- 20) penyusunan perencanaan kawasan permukiman;
- 21) pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
- 22) pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
- 23) pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- 24) pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- 25) perencanaan pembangunan daerah;
- 26) pengendalian rencana pembangunan daerah;
- 27) evaluasi rencana pembangunan daerah;
- 28) pembinaan rencana pembangunan Perangkat Daerah;
- 29) pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah, Kapanewon, dan Kalurahan;
- 30) pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;
- 31) pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
- 32) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- 33) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- 34) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan; dan
- 35) pengelolaan UPT.

Sedangkan Sekretariat dan masing-masing Bidang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat, serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- 2) Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia.
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 4) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya

alam, lingkungan hidup, perumahan rakyat, kawasan permukiman, pekerjaan umum, bina marga, pengairan, sanitasi, air bersih, perhubungan, penataan ruang pertanahan, komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan kebencanaan.

- 5) Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah serta pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan.
- 6) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah terdiri dari :

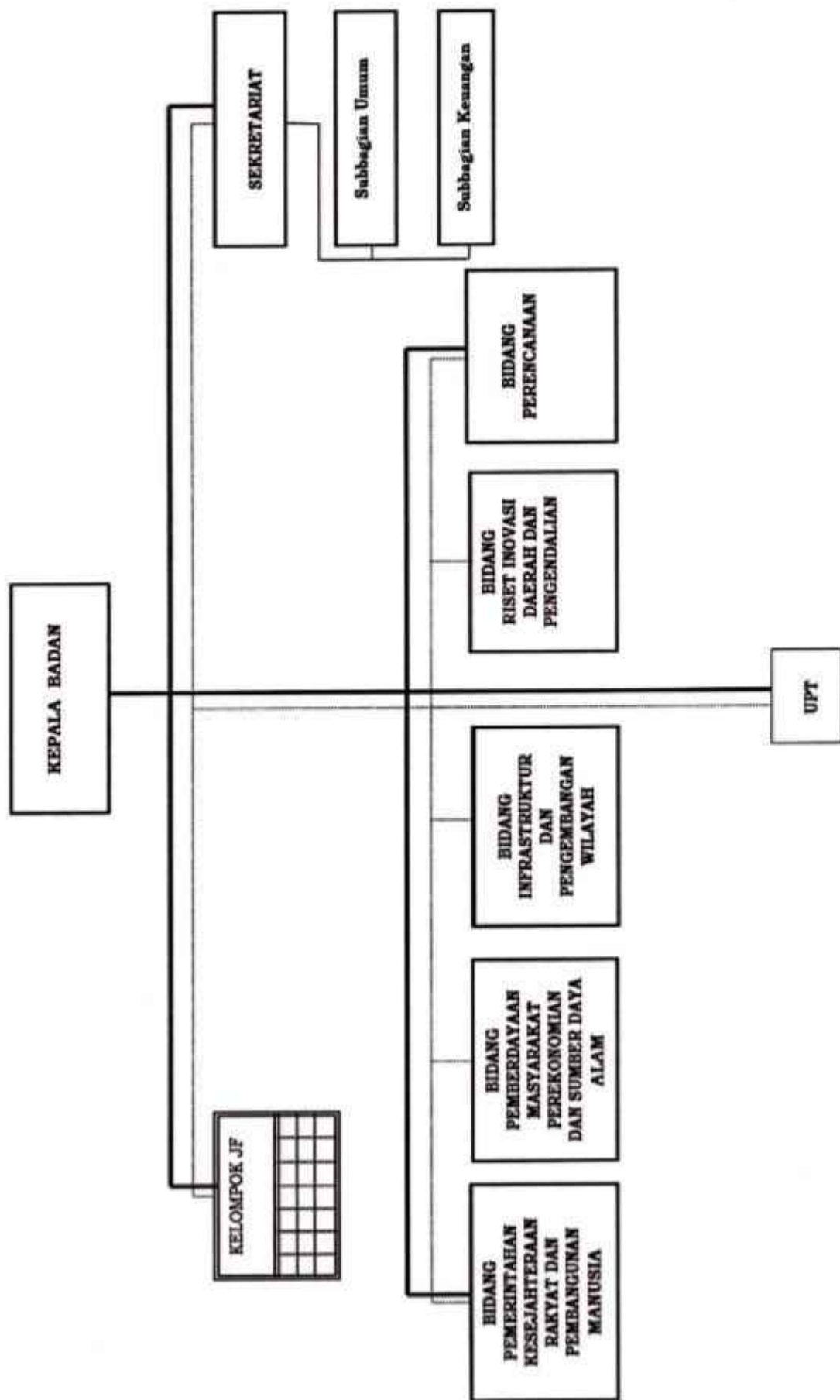
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
- b. Unsur Pembantu : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian dan Pimpinan
- c. Unsur Pelaksana : 1) Bidang-bidang;
2) Unit Pelaksana Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum;
- c. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian;
- g. Bidang Perencanaan;
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun di setiap bidang terbagi ke 3 Tim Kerja dan di Sekretariat terbagi ke 1 Tim Kerja sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 52/KPTS/2025 tentang Pelaksana Koordinasi Pelaksanaan Tugas atau Ketua Tim Kerja Pejabat Fungsional atau Pelaksana pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1.



— : Komando
 - - : Koordinasi

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bapperida

b. Sumber Daya Bapperida

(a) Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah per 1 Juli 2025 sebanyak 59 orang, terdiri dari 43 orang PNS, 6 orang PPPK, dan 10 orang THL. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 29 orang dan perempuan sebanyak 30 orang. Berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan, pegawai ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah mempunyai golongan yang cukup bervariasi dari PNS golongan II sampai golongan IV dan PPPK golongan V, golongan VII dan golongan IX. Pegawai dengan jumlah terbanyak terdapat pada golongan III/b dan III/d yaitu sebanyak 11 orang, kemudian diikuti oleh golongan IV/a sebanyak 6 orang. Jumlah pegawai ASN selengkapnya berdasarkan golongan/ruang atau kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan/Ruang Kepangkatan

No.	Golongan/ Ruang	Kepangkatan	Jumlah ASN (Orang)	
			Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5
1.	IV/e	Pembina Utama	-	-
	IV/d	Pembina Utama Madya	-	-
	IV/c	Pembina Utama Muda	1	-
	IV/b	Pembina Tingkat I	1	-
	IV/a	Pembina	3	3
2.	III/d	Penata Tingkat I	7	4
	III/c	Penata	2	3
	III/b	Penata Muda Tingkat I	4	7
	III/a	Penata Muda	3	1
3.	II/d	Pengatur Tingkat I	-	2
	II/c	Pengatur	1	-
	II/b	Pengatur Muda Tingkat I	-	-
	II/a	Pengatur Muda	1	-
4.	I/d	Juru Tingkat I	-	-
	I/c	Juru	-	-
	I/b	Juru Muda Tingkat I	-	-
	I/a	Juru Muda	-	-
5.	IX	-	1	3
6.	VII	-	-	1
7.	V	-	1	-
	Jumlah		25	24

Sumber Data : Bapperida, 1 Juli 2025

Dari jumlah 49 orang pegawai ASN tersebut, 8 (delapan) orang menduduki jabatan struktural, 15 (lima belas) orang menduduki jabatan fungsional dan sisanya 26 (dua puluh enam) orang menjalankan fungsinya sebagai staf (fungsional umum) pada bidang-bidang dan sekretariat yang ada sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai PNS yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Eselon II	Kepala	1
2.	Eselon III	a. Sekretaris	1
		b. Kepala Bidang Perencanaan	1
		c. Kepala Bidang Perekonomian	1
		d. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan	0
		e. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana	1
		f. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian	1
3.	Eselon IV	a. Kepala Sub Bagian Keuangan	1
		b. Kepala Sub Bagian Umum	1
4.	Fungsional	a. Fungsional Perencana Ahli Muda	13
		b. Analis Kebijakan Ahli Muda	1
		c. Fungsional Arsiparis	1
Jumlah			23

Sumber Data : Bapperida, 1 Juli 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tingkat pendidikan yang bervariasi, mulai dari pendidikan SD (Sekolah Dasar) sampai dengan S2 (Strata 2). Pegawai dengan tingkat pendidikan S1 merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 23 orang dan diikuti dengan pegawai dengan pendidikan S2, D3, SMA dan SD masing-masing sebanyak 14 orang, 7 orang, 4 orang dan 1 orang. Data selengkapnya seperti terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah PNS (Orang)		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Strata 3 (S3)	-	-	-
2.	Strata 2 (S2)	8	6	14
3.	Strata 1 (S1)/ Sederajat	12	11	23
4.	Sarjana Muda / Akademi	2	5	7
5.	SLTA	2	2	4
6.	SLTP	0	0	0
7.	SD	1	0	1
Jumlah		25	24	49

Sumber Data : Bapperida, 1 Juli 2025

Banyaknya jumlah pegawai ASN yang mempunyai pendidikan memadai diharapkan mampu melaksanakan tugas, pokok dan fungsi untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Namun pengembangan kompetensi pegawai masih tetap diperlukan baik melalui pendidikan formal seperti program pasca sarjana dan doktoral,

maupun pendidikan non formal, seperti bimbingan teknis, diklat, kursus-kursus, seminar, dan bentuk pelatihan lainnya.

Berdasarkan jumlah pegawai PNS yang menduduki jabatan struktural, 4 orang telah mengikuti pelatihan penjenjangan (Diklat kepemimpinan) sesuai dengan jenjang jabatan strukturalnya. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan semua pejabat struktural sebanyak 9 orang dapat mengikuti diklat kepemimpinan yang sesuai.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai PNS yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	2	3
1.	PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRASOR (TK. III)	3
2.	PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (TK. II)	1
	Jumlah	4

Sumber Data : Bapperida, 1 Juli 2025

(b) Sarana Prasarana Bapperida

Secara umum, sarana prasarana Bapperida yang berupa tanah dan bangunan berada pada kondisi baik. Kantor Bapperida berdiri di atas tanah seluas 2.748 m² dengan status tanah hak pakai sejak tahun 1992. Bangunan kantor berupa gedung bertingkat dengan luas lantai 705,50 m² yang terletak di Jalan Satria Nomor 3, Wonosari, Gunungkidul.

Daftar sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Bapperida

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	4
01	ASET	4.319.852.565,46
01.03	ASET TETAP	1.386.484.301,74
01.	Tanah	1.000.000,00
01.01	Tanah	1.000.000,00
01.01.01	Tanah Persil	1.000.000,00
01.01.01.04	Bangunan Tempat Kerja	1.000.000,00
02.	Peralatan dan Mesin	3.742.172.756,78
02.01	Alat Besar	118.465.000,00
02.01.03	Alat Bantu	118.465.000,00
02.01.03.04	Mesin Generator Set	118.465.000,00
02.02	Alat Angkutan	1.673.548.700,00
02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.673.548.700,00
02.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	903.381.500,00
02.02.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	461.997.600,00
02.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	308.169.600,00
02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	14.060.000,00
02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.268.000,00
02.03.02.11	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	1.268.000,00
02.03.03	Alat Ukur	12.792.000,00
02.03.03.01	Alat Ukur Universal	12.792.000,00
02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	820.593.299,00
02.05.01	Alat Kantor	214.958.549,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	4
02.05.01.01	Mesin Ketik	3.583.000,00
02.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	83.952.000,00
02.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	127.423.549,00
02.05.02	Alat Rumah Tangga	580.236.750,00
02.05.02.01	Meubelair	280.637.950,00
02.05.02.04	Alat Pendingin	201.268.000,00
02.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	96.530.800,00
02.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	1.800.000,00
02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	25.398.000,00
02.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	18.448.000,00
02.05.03.01	Meja Rapat Pejabat	6.950.000,00
02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	173.511.900,00
02.06.01	Alat Studio	128.686.900,00
02.06.01.01	Peralatan Studio Audio	46.520.000,00
02.06.01.02	Peralatan Studio Video dan Film	75.166.900,00
02.06.01.05	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	7.000.000,00
02.06.02	Alat Komunikasi	44.825.000,00
02.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	44.825.000,00
02.08	Alat Laboratorium	3.284.000,00
02.08.01	Unit Alat Laboratorium	3.284.000,00
02.08.01.56	Alat Laboratorium Lain	3.284.000,00
02.10	Komputer	938.709.657,78
02.10.01	Komputer	790.224.409,67
02.10.01.02	Unit Personal Komputer	790.224.409,67
02.10.02	Peralatan Komputer	148.485.448,11
02.10.02.01	Peralatan Mainframe	7.075.000,00
02.10.02.02	Peralatan Mini Komputer	44.665.448,11
02.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	61.375.000,00
02.10.02.04	Peralatan Jaringan	35.370.000,00
03	Gedung dan Bangunan	1.698.860.549,72
03.01	Bangunan Gedung	1.698.860.549,72
03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.698.860.549,72
03.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	1.500.024.549,72
03.01.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	65.000.000,00
03.01.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	133.836.000,00
05	Aset Tetap Lainnya	9.201.700,00
05.01	Bahan Perpustakaan	9.201.700,00
05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	9.201.700,00
05.01.01.01	Buku Umum	124.000,00
05.01.01.02	Buku Filsafat	352.200,00
05.01.01.04	Buku Ilmu Sosial	4.474.000,00
05.01.01.05	Buku Ilmu Bahasa	821.900,00
05.01.01.06	Buku Matematika & Pengetahuan Alam	75.600,00
05.01.01.07	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.985.000,00
05.01.01.08	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	204.000,00
05.01.01.09	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	165.000,00
07	Akumulasi Penyusutan	(4.064.750.704,76)
07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.295.277.299,85)
07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(769.473.504,91)
07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
07.08	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
01.05	ASET LAINNYA	2.932.388.263,72
03	Aset Tidak Berwujud	9.212.334.343,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	4
03.01	Aset Tidak Berwujud	9.212.334.343,00
03.01.01	Aset Tidak Berwujud	9.212.334.343,00
03.01.01.05	Software	838.789.250,00
03.01.01.06	Kajian	3.054.888.727,00
03.01.01.09	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.318.656.366,00
04	Aset Lain-Lain	48.740.500,00
04.01	Aset Lain-Lain	48.740.500,00
04.01.01	Aset Lain-Lain	48.740.500,00
04.01.01.01	Aset Rusak Berat/Usang	23.340.500,00
04.01.01.02	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	25.400.000,00
05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.279.946.079,28)
05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.279.946.079,28)
06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(48.740.500,00)
06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(48.740.500,00)

Sumber Data : Bapperida, 31 Desember 2024

(c). Sumber Pendanaan Bapperida

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, dimana Bapperida mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan serta mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan Urusan Keistimewaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut selain dari sumber dana alokasi umum APBD Kabupaten untuk melaksanakan bidang urusan perencanaan pembangunan dan penelitian, sumber dana lain Bapperida dalam mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan Urusan Keistimewaan yaitu dana keistimewaan (Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan).

Dana keistimewaan merupakan dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kelurahan, pasal 17 menyebutkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang kepada tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dana transfer tersebut merupakan dana pembantuan dari Provinsi DIY terhadap daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga dalam pelaksanaannya tergantung dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, dan penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

c. Kinerja Pelayanan Bapperida

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat dilihat dari pencapaian setiap indikator kinerja pelayanan, seperti Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), maupun pencapaian realisasi anggaran.

Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2021 - 2026, terdapat 3 (tiga) indikator sasaran jangka menengah, yaitu :

- 1) Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- 2) Meningkatnya implementasi inovasi daerah;
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penetapan IKU mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU Bappeda ditetapkan melalui Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 361/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. IKU Bappeda terdiri atas 2 (dua) indikator sasaran, yaitu :

1. Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan indikator Persentase kesesuaian program dan capaian program pendukung sasaran pembangunan daerah yang menunjukkan rerata persentase kesesuaian program dalam:
 - 1) RKPD terhadap RPJMD;
 - 2) APBD terhadap RKPD;
 - 3) Renja PD terhadap Renstra PD;
 - 4) APBD terhadap Renja PD; dan
 - 5) Capaian evaluasi pembangunan daerah dari masing-masing program.
2. Meningkatnya implementasi inovasi daerah dengan indikator Indeks Inovasi Daerah yang menunjukkan jumlah total nilai inovasi daerah yang terverifikasi berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU, Bappeda melaksanakan 6 program dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul Nomor 002/2022 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran dan capaian kinerja pelayanan Bappeda Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah				100	100	100	100	100	99.51	99.68	97.74	n/a	n/a	99.51	99.68	97.74	n/a	n/a
2	Indeks Inovasi Daerah				3837	3977	4177	4457	4807	55.96	54.67	46.60	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Nilai AKIP Bappeda				A	A	A	A	A	A	A	A	n/a	n/a	100.81	100.16	100.83	n/a	n/a
4	Persentase Pencyclenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Terlaksana				85,66	86,54	86,97	87,18	87,40	86,35	86,68	86,80							
					100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a
5	Persentase Kesesuaian Program Keistimewaan				100	100	100	100	100	97.41	98.33	97.57	n/a	n/a	97.41	98.33	97.57	n/a	n/a
6	Persentase Kesesuaian dan Capaian Program dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi				100	100	100	100	100	100.8	100.78	98.43	n/a	n/a	100.8	100.78	98.43	n/a	n/a
7	Persentase Kesesuaian Program Sektoral				100	100	100	100	100	99.84	99.68	97.21	n/a	n/a	99.84	99.68	97.21	n/a	n/a
8	Persentase Hasil Kelibangan yang Ditindaklanjuti				50	75	83.33	85.71	88.89	50	75	83.33	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a
9	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Terlaksana dengan Baik				100	100	100	100	100	92.46	96.64	97.74	n/a	n/a	92.46	96.64	97.74	n/a	n/a

Sumber Data : Bapperida, 31 Desember 2024

Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, digunakan metode rata-rata capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala ordinal sebagaimana pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90,99%	Tinggi
66% ≤ 75,99%	Sedang
51% ≤ 65,99%	Rendah
≤ 50,99%	Sangat Rendah

Selama periode tahun 2021-2026, capaian IKU dan IKP Bapperida seluruhnya sudah masuk kategori sangat tinggi, meskipun ada perbedaan pada salah satu IKU yakni Indeks Inovasi Daerah sehingga capaian tidak dapat dibandingkan realisasinya.

Jumlah program dan kegiatan pada Renstra Tahun 2021-2026 adalah 6 program dengan 18 kegiatan. Dalam pelaksanaannya, selama periode tahun anggaran 2021 sampai dengan 2026 semua program telah dilaksanakan. Keenam program tersebut adalah:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Program tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Melalui Permendagri ini, terjadi perubahan terhadap nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang mulai diterapkan sejak penganggaran tahun 2021. Berdasarkan nomenklatur baru tersebut, pada tahun 2021 terdapat 5 program, 15 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Anggaran dan realisasi program/kegiatan Bapperida periode tahun 2021-2025 disajikan dalam tabel 2.8.

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida
 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2025

Uraian	Target Berasra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7) 2022	2 (8) 2023	3 (9) 2024	4 (10) 2025	5 (11) 2026	1,00 (12)	2,00 (13)	3,00 (14)	4,00 (15)	5,00 (16)	(17)	(18)
PROGRAM PERTELENGKARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA	500.000.000.00	250.000.000.00	250.000.000.00	250.000.000.00	5.000.000.00	565.987.562.00	249.964.200.00	n/a	-	-	-	99,99	n/a	-	-	-	-
URUSAN TATA RUANG	500.000.000.00	250.000.000.00	250.000.000.00	250.000.000.00	5.000.000.00	565.987.562.00	249.964.200.00	n/a	-	-	-	99,99	n/a	-	-	-	-
Pemeliharaan Ruang Satuan Ruang Strategis Keseluruhan dan Konfigurasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	166.048.462.00	n/a	n/a	-	-	-	99,99	n/a	-	-	-	-
Pemeliharaan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	500.000.000.00	250.000.000.00	250.000.000.00	250.000.000.00	5.000.000.00	399.929.100.00	249.964.200.00	n/a	-	-	-	99,99	n/a	-	-	-	-
Pemeliharaan Ruang Satuan Ruang Strategis Karang Gunung Sewu	125.731.100.00	131.900.000.00	134.097.000.00	113.100.000.00	138.825.000.00	213.575.100.00	929.153.500.00	4.043.153.500.00	-	-	-	79,99	n/a	-	-	-	-
PROGRAM PERTELENGKARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	n/a	n/a	n/a	-	-	-	100,87	n/a	-	-	10,41	n/a
URUSAN KEPEMBAGIAAN DAN KETATAKSIAN	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	n/a	n/a	n/a	-	-	-	704,44	n/a	-	-	n/a	n/a
Perencanaan dan Pengendalian Kestimawain Urusan Perencanaan dan Tata Ruang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n/a	n/a	n/a	-	-	-	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a
Penyusunan Rencana Program Kestimawain Urusan Perencanaan dan Tata Ruang	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	n/a	n/a	n/a	-	-	-	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a
Penyusunan Rencana Program Kestimawain Urusan Perencanaan dan Tata Ruang	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	n/a	n/a	n/a	-	-	-	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a
Penyusunan Rencana Program Kestimawain Urusan Perencanaan dan Tata Ruang	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	n/a	n/a	n/a	-	-	-	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	125.731.100.00	126.900.000.00	129.097.000.00	108.100.000.00	133.825.000.00	213.575.100.00	929.153.500.00	4.043.153.500.00	-	-	-	169,87	3.131,87	-	-	6,44	-
Kerjasama	39.851.100.00	43.935.000.00	46.132.000.00	37.700.000.00	50.865.000.00	20.003.100.00	819.673.500.00	3.817.832.500.00	-	-	-	30,19	1.865,65	8.275,89	-	27,63	-
Penyusunan Rencana Program Kestimawain	85.880.000.00	82.965.000.00	82.965.000.00	70.400.000.00	82.965.000.00	193.372.000.00	109.480.000.00	225.321.000.00	-	-	-	225,40	131,96	271,59	-	-3,39	-
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Kestimawain ke DIT	6.379.600.967.00	6.540.867.294.00	6.631.430.067.00	6.802.417.869.00	6.885.082.511.00	6.369.900.058.00	4.110.050.590.00	4.380.349.107.00	-	-	-	99,85	62,84	66,05	-	7,92	-
PROGRAM PRORUMAH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.400.000.00	37.620.000.00	37.720.000.00	38.550.000.00	38.850.000.00	34.711.500.00	36.839.000.00	36.105.000.00	-	-	-	100,91	99,51	95,72	-	12,94	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

Uraian	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7) 2022	2 (8) 2023	3 (9) 2024	4 (10) 2025	5 (11) 2026	1,00 (12)	2,00 (13)	3,00 (14)	4,00 (15)	5,00 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.500.000.00	29.000.000.00	29.500.000.00	29.500.000.00	29.500.000.00	29.012.500.00	30.275.000.00	31.075.000			101,80	104,40	105,34	-	-	-	3,51
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	250.000.00	300.000.00	300.000.00	350.000.00	350.000.00	232.500.00	300.000.00	450.000			93,00	100,00	150,00	-	-	-	40,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	300.000.00	320.000.00	320.000.00	350.000.00	350.000.00	300.000.00	321.000.00	390.000			100,00	100,31	121,88	-	-	-	16,67
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	800.000.00	900.000.00	900.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	754.000.00	684.500.00	700.000			94,25	76,06	77,78	-	-	-	25,00
Koordinasi dan Penyusunan Perbaikan DPA-SKPD	550.000.00	600.000.00	600.000.00	650.000.00	650.000.00	500.000.00	600.000.00	540.000			90,91	100,00	90,00	-	-	-	18,18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	n/a	4.200.000.00	4.200.000.00	4.500.000.00	4.500.000.00	n/a	3.138.500.00	1.670.000			n/a			-	-	-	n/a
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000.00	1.700.000.00	1.900.000.00	2.200.000.00	2.500.000.00	3.912.500.00	1.500.000.00	1.280.000			97,81	88,24	67,37	-	-	-	~37,50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.422.925.967.00	5.532.597.204.00	5.642.860.087.00	5.756.967.889.00	5.870.832.511.00	5.041.116.1750.00	3.076.767.447.00	3.265.544.226.00			96,65	55,65	57,87	-	-	-	8,26
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.393.225.967.00	5.501.097.204.00	5.611.160.087.00	5.723.367.889.00	5.837.832.511.00	5.208.957.850.00	3.044.194.647.00	3.233.574.326			96,60	55,34	57,63	-	-	-	8,24
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000.00	2.500.000.00	2.700.000.00	2.700.000.00	3.000.000.00	1.662.000.00	2.499.000.00	1.154.900			97,76	99,96	42,77	-	-	-	76,47
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	28.000.000.00	29.000.000.00	29.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	29.541.900.00	32.073.800.00	30.815.000						-	-	-	
Laporan Keuangan/Strukturisasi SKPD	26.000.000.00	56.500.000.00	47.000.000.00	57.000.000.00	57.500.000.00	5.899.750.00	32.258.036.00	25.895.400.00			105,51	110,60	106,26	-	-	-	7,14
Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	10.000.000.00	6.500.000.00	7.000.000.00	7.000.000.00	7.500.000.00	5.899.750.00	15.615.000.00	13.865.400			22,69	57,09	55,10	-	-	-	121,15
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan	16.000.000.00	50.000.000.00	40.000.000.00	50.000.000.00	50.000.000.00	0.00	16.643.036.00	12.002.000			59,00	240,23	198,51	-	-	-	-25,00
Pendataan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	332.800.000.00	382.250.000.00	370.000.000.00	385.050.000.00	415.900.000.00	371.294.491.00	380.847.836.00	319.140.295.00			-	33,29	30,00	-	-	-	212,50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.500.000.00	8.000.000.00	8.000.000.00	8.000.000.00	9.000.000.00	6.500.000.00	8.721.000.00	5.354.000			111,57	99,63	86,26	-	-	-	24,97
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	191.600.000.00	161.250.000.00	144.000.000.00	137.550.000.00	147.400.000.00	219.325.600.00	204.204.597.00	166.201.000			100,00	109,01	66,93	-	-	-	38,46
Penyediaan Perlengkapan dan Perbaikan Kantor	3.600.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	4.500.000.00	4.500.000.00	3.999.000.00	3.500.000.00	1.746.000			114,47	126,64	115,42	-	-	-	-23,07
Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	10.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00	12.000.000.00	12.000.000.00	9.817.050.00	11.090.000.00	8.190.300			99,97	87,50	43,65	-	-	-	25,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	2.640.000.00	960.000.00	960.000			98,17	100,82	74,46	-	-	-	20,00
Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perbaikan Gedung	5.000.000.00	6.500.000.00	6.500.000.00	8.000.000.00	8.000.000.00	4.800.000.00	10.575.000.00	10.550.000			88,09	32,00	32,00	-	-	-	0,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	113.100.000.00	168.500.000.00	193.500.000.00	212.000.000.00	232.000.000.00	124.612.841.00	141.797.242.00	126.147.595			96,09	162,69	162,31	-	-	-	60,00
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Musyawarah SKPD	75.700.000.00	98.750.000.00	52.500.000.00	44.750.000.00	24.000.000.00	127.407.000.00	35.699.999.00	52.150.000.00			110,18	75,22	65,19	-	-	-	105,13
Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintah Daerah											168,31	36,15	99,33	-	-	-	-68,30

Uraian (1)	Target Rencana Pengalok. Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Mabel	6,400,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	8,000,000.00	58,330,000.00	n/a	n/a			911.41	n/a	n/a	n/a			25.00
Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	57,300,000.00	14,750,000.00	45,000,000.00	14,750,000.00	0.00	57,093,000.00	52,150,000.00				99.64	242.03	115.89	-			-100.00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a	n/a			n/a
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,000,000.00	24,000,000.00	0.00	30,000,000.00	16,000,000.00	11,984,000.00	n/a	n/a			99.87	n/a	n/a	n/a			33.33
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a	n/a			n/a
Penyediaan Jasa Perizinan Uraian Pemertanahan Daerah	200,620,000.00	206,750,000.00	210,350,000.00	216,000,000.00	219,000,000.00	164,453,603.00	179,954,935.00	184,328,030.00									
Penyediaan Jasa Sarut Menyurat	1,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,257,000.00	1,085,000.00	470,780				81.97	87.04	87.63	-		9.16
Penyediaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik	116,880,000.00	120,000,000.00	123,600,000.00	126,000,000.00	129,000,000.00	81,630,903.00	93,896,115.00	82,690,461				83.80	82.00	26.90	-		33.33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82,240,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	86,000,000.00	88,000,000.00	81,275,700.00	84,971,830.00	101,196,789				69.83	78.25	66.90	-		10.37
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,000.00	305,000,000.00	259,000,000.00	424,222,064.00	365,683,342.00	497,177,156.00				99.19	99.97	119.02	-		7.00
Pemerintahan Baring Maki Daerah	285,655,000.00	227,000,000.00	271,000,00														

Uraian (1)	Target Rencana Perencanaan Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7) 2022	2 (8) 2023	3 (9) 2024	4 (10) 2025	5 (11) 2026	1,00 (12)	2,00 (13)	3,00 (14)	4,00 (15)	5,00 (16)	17 (17)	18 (18)
Konfirmasi Penyusunan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota	310.460.000.00	330.400.000.00	399.775.000.00	536.860.000.00	353.400.000.00	752.514.000.00	611.143.950.00	706.550.390			342,39	184,97	176,74	-	-		13,83
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	166.170.000.00	257.600.000.00	260.050.000.00	144.000.000.00	151.200.000.00	166.252.250.00	156.853.000.00	196.510.900.00			100,05	60,89	75,57	-	-	-9,01	-75,93
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	n/a	157.600.000.00	160.050.000.00	94.000.000.00	111.200.000.00	n/a	63.435.000.00	101.480.900			n/a	93,42	95,02	-	-	n/a	n/a
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	139.100.000.00	145.813.000.00	147.800.000.00	144.700.000.00	151.900.000.00	111.211.250.00	123.146.750.00	84.945.000.00			79,95	84,46	57,49	-	-	9,20	-
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	47.250.000.00	52.500.000.00	53.900.000.00	53.300.000.00	56.200.000.00	41.617.250.00	45.409.900.00	36.000.000			88,08	86,50	66,79	-	-	18,94	-
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berbasis Pelaksanaan Pembangunan Daerah	91.850.000.00	93.313.000.00	93.900.000.00	91.200.000.00	95.700.000.00	69.594.000.00	77.736.850.00	48.965.000			75,77	83,31	52,15	-	-	4,19	-
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	750.130.000.00	1.110.803.000.00	983.738.000.00	980.687.000.00	1.496.500.000.00	890.855.050.00	945.557.815.00	492.425.850.00			118,76	85,12	90,06	-	-	99,49	-
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat	213.330.000.00	139.900.000.00	145.738.000.00	155.037.000.00	167.800.000.00	208.787.000.00	248.858.110.00	134.169.500.00			97,86	177,88	85,20	-	-	-21,35	-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Monev RPJPD, RPJMD dan RKPD	130.085.000.00	53.800.000.00	56.688.000.00	60.700.000.00	68.300.000.00	125.892.500.00	153.658.110.00	44.552.500			96,78	285,61	78,84	-	-	-47,50	-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD, RPJMD dan RKPD	83.265.000.00	56.100.000.00	54.000.000.00	54.337.000.00	55.900.000.00	82.894.500.00	30.000.000.00	18.240.000			99,56	53,48	33,78	-	-	-33,35	n/a
Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam	n/a	30.000.000.00	35.050.000.00	40.000.000.00	44.000.000.00	n/a	65.200.000.00	61.237.000			n/a	217,33	174,71	-	-	165,65	88,38
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD, RPJMD dan RKPD	220.700.000.00	427.203.000.00	327.200.000.00	304.000.000.00	586.300.000.00	393.651.500.00	214.366.550.00	149.029.000.00			178,36	90,18	45,55	-	-	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	159.250.000.00	209.973.000.00	203.100.000.00	202.950.000.00	500.000.000.00	332.876.790.00	137.301.950.00	15.545.000			209,63	65,39	7,65	-	-	81,38	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	0,00	80.000.000.00	90.000.000.00	60.000.000.00	73.200.000.00	n/a	41.875.000.00	26.180.000			n/a	52,34	29,09	-	-	810,01	-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD, RPJMD dan RKPD	61.450.000.00	137.230.000.00	34.100.000.00	41.050.000.00	213.100.000.00	60.774.750.00	35.190.000.00	107.304.000			96,90	25,64	314,67	-	-	246,79	-

Pada tahun 2021, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp7.654.349.723,00 untuk melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Namun pandemi Covid-19 yang masih melanda mengakibatkan masih terjadinya *refocusing* anggaran pada bulan Maret 2021, sehingga pagu anggaran Bappeda berkurang menjadi Rp7.421.907.723,00 dan Perubahan Anggaran 2021 pagu anggaran menjadi Rp6.987.418.255,00. Realisasi anggaran sebesar Rp6.697.357.834,00 atau 95,85%.

Pada tahun 2022, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp8.716.870.324,00 untuk melaksanakan 6 program, 17 kegiatan dan 50 sub kegiatan dan Perubahan Anggaran 2022 bertambah menjadi Rp9.898.189.673,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 9.360.048.969 atau 94,56%. Sebanyak 6 program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya di atas 91%.

Pada tahun 2023, Bappeda mendapatkan pagu anggaran awal sebesar Rp7.468.820.848,00 dan merasionalisasi sesuai dengan PMK 134 pagu anggaran menjadi Rp7.120.432.848. dalam tahap Perubahan Anggaran 2023 pagu anggaran menjadi Rp7.645.211.848,00 untuk melaksanakan 6 program dan 16 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp7.446.392.113,00 atau 97,40%. Seluruh program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya di atas 91%.

Pada tahun 2024, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp10.268.402.705,00 dan Perubahan Anggaran 2024 pagu anggaran menjadi Rp10.616.440.395,00 untuk melaksanakan 5 program dan 15 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp10.184.528.456 atau 95,65%. Sebanyak 5 program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya di atas 91%.

Pada tahun 2025, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp8.038.045.177,00 dan Pergeseran Anggaran 2025 pagu anggaran menjadi Rp7.436.748.865,00 untuk melaksanakan 5 program dan 14 kegiatan. Sampai dengan bulan Juni 2025, realisasi anggaran baru mencapai Rp3.020.480.172,00 atau 40,62%.

Secara umum, pertumbuhan anggaran dan realisasi selama periode tahun 2021-2025 berfluktuasi karena beberapa prioritas kegiatan yang merupakan catatan BPK, Amanat Permendagri, dan Amanat Bupati yang harus dianggarkan dan dilaksanakan, juga terkait kebijakan serta kondisi keuangan daerah.

d. Kelompok Sasaran Layanan Bapperida

Kelompok sasaran layanan Bapperida Kabupaten Gunungkidul meliputi berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dan. Secara umum, kelompok sasaran ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Pemerintah Daerah

Bapperida merupakan lembaga penunjang pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah daerah (Bupati/Walikota, DPRD, Sekretaris Daerah, dan SKPD) merupakan sasaran utama.

b) Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*):

Bapperida melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan daerah seperti:

1. Perwakilan Masyarakat: Termasuk tokoh masyarakat, perwakilan desa/kalurahan, dan organisasi masyarakat sipil.
2. Perwakilan Dunia Usaha: Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah, asosiasi usaha, dan pengusaha lokal.
3. Perwakilan Lembaga Non-Pemerintah (LSP): Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
4. Perwakilan Akademisi: Dosen dan peneliti dari perguruan tinggi yang relevan dengan perencanaan pembangunan daerah.
5. Perwakilan Media: Media massa yang berperan dalam menyebarkan informasi tentang pembangunan daerah

c) Pelaku Pembangunan:

Semua individu dan kelompok yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah, seperti:

1. Petugas Pelayanan Publik: Aparatur Sipil Negara (ASN) di SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
2. Pelaku Usaha: Pengusaha dan pekerja yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Masyarakat: Penduduk yang menjadi sasaran pembangunan dan partisipan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

d) Peneliti dan Pengembang:

Bapperida juga menyediakan layanan untuk penelitian dan pengembangan terkait pembangunan daerah, sehingga peneliti, akademisi, dan pihak terkait yang melakukan riset pembangunan menjadi sasaran layanan

e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapperida

(a) Tantangan

Tantangan yang dihadapi :

1. Menyusun prioritas pembangunan dengan prinsip berkualitas, efektif, dan efisien;
2. Perumusan perencanaan kebijakan dan teknis berdasarkan penelitian dan pengembangan;
3. Mewujudkan sinergisitas perencanaan sektoral dan kewilayahan;
4. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran di internal Pemerintah Kabupaten maupun dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat;



5. Mewujudkan sinergisitas kebijakan dan tatakala perencanaan pembangunan dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat;
6. Mensinergikan perencanaan pembangunan perangkat daerah dan perencanaan pembangunan daerah Kecamatan dan Desa;
7. Meningkatkan keterbukaan informasi publik untuk mendapatkan masukan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan.
8. Perlunya SDM perencana sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki kuantitas dan kualitas serta kompetensi yang optimal
9. Meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan daerah.

(b) Peluang

1. Adanya regulasi yang memberikan kejelasan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan dari tahap perencanaan sampai penganggaran;
2. Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan pengembangan;
3. Kebijakan dari pemerintah pusat mengenai prioritas pembangunan dengan prinsip berkualitas, efektif dan efisien memberikan pedoman kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana menentukan program prioritas beserta pagu anggarannya;
4. Dengan penentuan program prioritas yang lebih fokus dan sinkron dengan prioritas nasional dan provinsi, akan memberikan kesempatan untuk meraih anggaran dari APBD DIY dan APBN;
5. Adanya anggaran keistimewaan DIY;

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Bapperida

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapperida

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara umum telah mengubah pola perencanaan dari *shopping list* ke *working plan*. Dalam pola *working plan* Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan yang memadukan proses teknokratik, partisipatif, politis, serta proses *bottom-up* dan *top down*.

Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum optimal (hanya sebagai pelengkap) dalam proses perencanaan. Indikasinya antara lain ditandai masih adanya kesenjangan realisasi Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini. Bapperida memiliki peran sangat penting dan utama dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan pembangunan di daerah sehingga peran penjaminan mutu

ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap pemangku kepentingan.

Untuk dapat mewujudkan perencanaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kapasitas lembaga perencana dan kemampuan teknis personel perencanaan perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penyusunan usulan pembangunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan, bukan berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang diinginkan.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan serta mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan Keistimewaan, kendala dan permasalahan yang dihadapi Bapperida Kabupaten Gunungkidul antara lain :

- 1) Belum optimalnya ketersediaan data sebagai dasar perencanaan;
- 2) Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar pemerintahan, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan lainnya;
- 3) Belum optimalnya publikasi dan penggunaan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah; dan
- 4) Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah belum optimal.

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya ketersediaan data sebagai dasar perencanaan.	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dan pengolahan data	- Jumlah SDM di masing-masing PD terbatas - Belum ada SDM yang secara khusus diberi ketugasan di bidang statistik dan pengolahan data (SDM fungsional)
2	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar pemerintahan antar sektor, dan antar pemangku kepentingan lainnya	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah	- Perubahan regulasi proses perencanaan dan penganggaran di Daerah - Perbedaan waktu proses perencanaan dan penganggaran antara Pusat dan Daerah
3	Belum optimalnya publikasi dan penggunaan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah	Belum sinkronnya kebutuhan dengan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah	- Belum ada SDM fungsional peneliti - Kerja sama penelitian masih terbatas
4	Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi dalam	Belum masifnya sosialisasi mengenai	Pelaksana belum memahami pentingnya

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	kegiatan pembangunan daerah belum optimal	inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah	inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah

Permasalahan Bapperida dapat ditinjau dari 2 (dua) fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Permasalahan perencanaan terkait dengan belum optimalnya ketersediaan data untuk perencanaan, belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah. Sedangkan permasalahan penelitian dan pengembangan terkait dengan belum optimalnya publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan, serta belum optimalnya riset dan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah.

b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun di Kabupaten Gunungkidul. RPJMD memberikan arah dan harus diacu dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD).

Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045, serta memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2022-2027, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan Pemerintah Daerah DIY serta pemerintah pusat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 merupakan dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi Pembangunan Daerah yang akan dicapai 20 tahun mendatang adalah :

"Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan"

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
- 2) Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing global;
- 3) Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas.;
- 4) Penguatan supremasi hukum, keamanan dan stabilitas; dan
- 5) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial diiringi dengan perlindungan lingkungan dan pemerataan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, serta mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Pada periode ini arah pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2025 - 2045 merupakan terjemahan dari arah pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pembangunan diarahkan pada arah pembangunan menuju kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sebagai fondasi penting. Perkembangan infrastruktur di bidang kesehatan akan lebih difokuskan agar akses masyarakat menjadi lebih dekat dan mudah. Hal ini tentu saja akan mendukung penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu, tuberkulosis, dan penyakit lainnya dengan deteksi yang dilakukan sejak dini. Digitalisasi juga telah membantu proses pelayanan kesehatan menjadi lebih luas. Dengan adanya layanan digital aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) contohnya, masyarakat dapat berkonsultasi dan mendapatkan perawatan secara cepat. Upaya perluasan pelayanan bagi masyarakat seperti itulah yang terus dilakukan perbaikan dan peningkatan agar hak dasar masyarakat atas kesehatan dapat terpenuhi.

Kualitas pendidikan yang baik dipengaruhi oleh fasilitas pendidikan yang optimal dan merata. Pembangunan infrastruktur pendidikan secara fisik maupun non-fisik menjadi urgensi agar pendidikan dapat berkualitas. Akses pendidikan bagi anak usia dini, dasar, dan menengah perlu diselenggarakan secara merata dan komprehensif di setiap wilayah. Pembangunan ruang kelas yang nyaman, aman, asri dan ramah bagi difabel turut mendukung kualitas belajar mengajar. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting agar terselenggara pendidikan yang berkualitas. Dari segi siswa, bantuan beasiswa untuk mendukung pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan juga perlu diterapkan sehingga akses pendidikan dapat terlaksana secara luas dan merata. Kurikulum yang disusun juga mengacu terhadap ketentuan kurikulum nasional yang saat ini sedang digencarkan yakni Merdeka Belajar. Setelah ekosistem pendidikan tersebut meningkat maka prestasi siswa dan keterserapan pada dunia kerja diharapkan menjadi lebih tinggi. Tidak hanya itu, diharapkan siswa juga memiliki akses untuk meningkatkan pendidikan pada jenjang setelahnya di Perguruan Tinggi dan berkontribusi terhadap pembangunan di Gunungkidul pada masa mendatang.

Perlindungan sosial sangat diperlukan bagi masyarakat secara umum, dimana perlindungan sosial yang adaptif menjadi kebijakan dinamis yang dirancang untuk merespons perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cepat. Dengan demikian dibutuhkan

adanya pendataan secara realtime terhadap persebaran kelompok-kelompok rentan, marjinal, dan masyarakat secara umum yang memudahkan distribusi bantuan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pembelajaran Pandemi Covid-19 mengindikasikan kepada Gunungkidul untuk senantiasa menyiapkan analisis risiko yang universal dan dapat diterapkan untuk persiapan bencana, baik alam maupun non-alam. Dengan adanya penguatan terhadap perlindungan sosial yang lebih adaptif maka diharapkan tingkat kemiskinan dapat menurun dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat meningkat.

Di era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini, kunci penting untuk dapat bertahan dan menjawab tantangan adalah dengan menguatkan dan mengoptimalkan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi. Pemanfaatan inovasi dan teknologi dapat memengaruhi tingginya peluang dan kesempatan kerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi. Dalam bidang industri, tingginya potensi Gunungkidul di bidang perikanan dan pertanian dapat didukung dengan implementasi ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani dan nelayan. Potensi lain yakni dalam bidang pariwisata, dengan anugerah keindahan alam yang dimiliki, Gunungkidul diharapkan dapat bersaing di tingkat internasional. Penguatan dan pemetaan daya tarik pariwisata melalui *city beautification* dan *urban tourism* sebagai wisata buatan untuk mendukung wisata alam dengan melibatkan masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian secara signifikan. Sektor UMKM sebagai penyangga perekonomian masyarakat patut menjadi perhatian khusus dengan adanya beragam dukungan dan inovasi yang diberikan. Keterlibatan perguruan tinggi dan swasta juga penting dilakukan untuk menggenjot inovasi yang memiliki kebaruan serta adanya keberlanjutan penelitian dan pengabdian yang mutakhir bagi masyarakat. Dengan model kegiatan seperti itu diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat menurun dan partisipasi angkatan kerja meningkat signifikan.

Integrasi ekonomi lokal dan regional menjadi landasan penting untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Dengan memadukan kekuatan ekonomi lokal seperti UMKM dan industri dengan pasar regional maka Kabupaten Gunungkidul dapat memperluas akses terhadap teknologi, modal, serta jaringan perdagangan. Selain itu, integrasi ekonomi tersebut dapat memperkuat persaingan inovasi yang mutakhir. Kabupaten Gunungkidul dengan segudang produk UMKM-nya memiliki potensi yang besar untuk mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Dengan *branding* dan pemasaran yang optimal bukan tidak mungkin ketimpangan ekonomi lokal dan regional dapat dikejar, setara, atau bahkan mampu lebih unggul.

Pembangunan perekonomian tentunya tidak ditumpukan hanya pada perkotaan saja, melainkan peran perdesaan sebagai pusat perekonomian menjadi penting. Topografi Kabupaten Gunungkidul yang khas dengan perbukitan-perbukitan menjadikan pusat pertumbuhan

perdesaan di masing-masing wilayah menjadi penting. Dengan adanya peran yang terintegrasi antara perdesaan dan perkotaan maka masyarakat tidak memerlukan jarak yang terlalu jauh untuk mencapai pusat kota. Selain infrastruktur, peran masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan sangat dibutuhkan. Penyelarasan kota dan desa yang maju dan inklusif serta berkelanjutan akan mendukung Kabupaten Gunungkidul menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Pemerintahan merupakan sektor yang paling penting untuk memastikan bahwa integritas dan adaptabilitas tata kelola yang dilakukan mampu memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Tidak hanya itu, regulasi yang diciptakan juga dituntut adaptif sehingga menyesuaikan tantangan dari perkembangan zaman baik itu dalam hal teknologi, energi, ekonomi dan lain sebagainya. Adaptabilitas merupakan komponen utama bagi pemerintah agar dapat merespons perubahan yang terjadi secara cepat di masyarakat. Respon terhadap perubahan dilakukan melalui *Digital governance*, yang juga dapat membantu proyeksi pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara luas. Dalam fase ini, diperlukan adanya dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Melalui kombinasi penatakelolaan pemerintahan yang berintegritas dan adaptif serta didukung oleh regulasi yang relevan maka kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas, melainkan juga mendorong inovasi dan partisipasi yang lebih luas antara masyarakat dan para pemangku kebijakan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi fokus pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut menjadi landasan penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro di Gunungkidul. Kestabilan makro ekonomi meningkatkan kepercayaan pemerintah beserta dengan seluruh pelaku ekonomi untuk berinvestasi secara jangka panjang. Dengan itu, pemerintah dan seluruh unsur pelaku ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Pada akhirnya, stabilitas ekonomi makro dapat mendukung peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB dan pendalaman/intermediasi sektor keuangan dengan peningkatan total kredit/PDRB.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan secara kolaboratif dengan meningkatkan koordinasi antar sektor serta masyarakat itu sendiri. Sinergi lintas sektor di bidang pemerintahan ini dapat meminimalisir potensi berbagai tindak kejahatan ataupun kerusakan yang dapat terjadi di masyarakat. Dengan adanya pengelolaan ketertiban masyarakat maka masyarakat diharapkan dapat merasa aman saat berjalan ataupun berkendara di tempat umum. Upaya mitigasi juga perlu dilakukan seperti memberikan penerangan jalan, rambu-rambu, hotline khusus, ataupun kamera pemantau yang dapat memperlihatkan aktivitas di titik-titik tertentu. Dalam hal ini kesadaran masyarakat untuk turut berkontribusi dapat dimulai dengan aktivasi pos keamanan lingkungan (poskamling) di masing-masing Kalurahan.

Sementara sebagai negara demokratis pada tahun-tahun politik seluruh masyarakat akan melaksanakan pesta demokrasi, dimana kegiatan tersebut diawali persiapan, kampanye hingga penetapan calon terpilih. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selalu memepersiapkan instrumen pengamanan agar perbedaan pendapat yang mengarah terhadap konflik horizontal dapat diminimalisir melalui sinergitas berbagai pihak sehingga diharapkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat meningkat.

Dalam hal kebudayaan Kabupaten Gunungkidul memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan keistimewaan DIY, melalui pemberian perhatian kepada pusat-pusat kebudayaan yang ada di wilayah Gunungkidul, termasuk perhatian khusus secara jangka panjang. Perbaikan infrastuktur, internalisasi kebudayaan pada kurikulum di sekolah, even-even kebudayaan, dan jaminan kesejahteraan pelaku budaya merupakan beberapa faktor yang dapat mendorong pelestarian kebudayaan secara terintegratif. Pelestarian budaya tersebut sangat penting sebagai jati diri sebuah bangsa atau daerah dalam menyongsong perkembangan zaman. Dengan adanya pelestarian kebudayaan yang komprehensif maka daerah akan memiliki jati diri tidak hanya secara nasional namun internasional. Pelestarian kebudayaan juga dapat berkaitan dengan peningkatan pariwisata yang dapat diwujudkan sebagai culture tourism. Seluruh upaya tersebut menjadi sangat penting dan dapat menguatkan indeks pelestarian budaya di Gunungkidul.

Menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Kabupaten Gunungkidul perlu menyiapkan segala komponen kebijakan yang dapat menunjang keterlibatan masyarakat secara inklusif, menguatkan kesetaraan gender dan keluarga yang berkualitas. Keluarga menjadi wahana pertama bagi seorang anak yang akan terjun secara langsung di masyarakat sehingga penting untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pemahaman dalam keluarga terhadap inklusifitas dan kesetaraan gender menjadi satu ekosistem penting yang perlu dijaga. Pemahaman atas kesetaraan gender yang baik tentu saja sangat menguntungkan dikarenakan dapat membuka banyak kesempatan, peluang dan hak-hak dasar masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Masyarakat yang inklusif dapat berkembang secara optimal melalui lingkungan yang harmonis dan produktif. Ketiga dimensi ini perlu dikombinasikan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan mampu menjawab dinamika global yang terus berkembang.

Keseimbangan ekosistem antara lingkungan hidup dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi satu kesatuan yang perlu dijaga secara bersama-sama. Seiring pembangunan dan perkembangan sebuah wilayah, masyarakat dituntut untuk tetap menjaga keberadaan lingkungan hidup secara asri. Kualitas lingkungan yang baik mencakup udara yang bersih, air yang layak minum, tanah yang subur, serta keanekaragaman hayati yang terjaga. Ekosistem yang terjaga tidak hanya penting untuk kesehatan fisik dan mental masyarakat, tetapi juga untuk

stabilitas iklim dan keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi basis perekonomian. Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang masih terjaga ini perlu disadari sebagai potensi sekaligus media pembelajaran bagi masyarakat betapa pentingnya mengelola lingkungan hidup yang berkualitas. Tentu saja, upaya masyarakat untuk menjaga lingkungan dapat diterapkan sejak dini dan berasal dari keluarga. Pemerintah juga memiliki peran penting untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung perlindungan terhadap lingkungan seperti adanya sistem pengelolaan sampah yang mutakhir, konservasi lahan, dan pelaksanaan ekonomi hijau. Regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang kuat dan tegas menjadi pedoman penting untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan kelestarian alam.

Ketahanan Energi dapat didasarkan atas pemenuhan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Pengurangan energi fosil dalam pemenuhan energi di Kabupaten Gunungkidul turut serta dalam mendukung kelestarian alam. Ekstraktivisme yang banyak meninggalkan jejak negatif sudah semestinya perlu ditinggalkan dan beralih ke pengelolaan energi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini juga berkaitan erat dengan pelestarian air sebagai sumber kehidupan bagi alam dan masyarakat. Air menjadi salah satu instrumen penting bagi keberlanjutan kehidupan sehingga pengelolaannya perlu dijaga secara kolaboratif. Wilayah Gunungkidul yang sebagian besar adalah wilayah karst tentu saja mengalami tantangan tersendiri terhadap ketersediaan air. Oleh karena itu, inovasi-inovasi dan kebijakan terhadap penggunaan air menjadi agenda penting untuk dihadirkan. Ketersediaan air juga berkaitan erat dengan kemandirian pangan yang membutuhkan saluran irigasi yang terkoneksi antara satu dengan lainnya. Budaya masyarakat untuk dapat bergeser dan mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan ini perlu didukung secara optimal melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Analisis Risiko terhadap kebencanaan dan perubahan iklim menunjukkan ancaman kian nyata dirasakan oleh masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya. Beberapa diantaranya seperti pemanasan global, krisis energi dan air, kekeringan, dan peningkatan permukaan air laut tidak dapat dihindari. Pemerintah bersama dengan masyarakat perlu mengupayakan terobosan tertentu dalam menghadapi ancaman tersebut. Membangun ketahanan terhadap risiko perubahan iklim menjadi poin krusial yang harus dimiliki masyarakat dengan berbagai macam cara seperti pembentukan komunitas sadar bencana atau sadar lingkungan hingga aksi nyata untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi. Upaya mitigasi yang dilakukan secara masif akan memberikan ketahanan yang semakin baik bagi masyarakat kedepannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun di

Kabupaten Gunungkidul, RPJMD memberikan arah dan dengan demikian harus diacu dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 disusun berdasar pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045, memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan pemerintah DIY serta pemerintah pusat.

Dengan berdasarkan pada visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”
Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025-2029, yaitu:

1. Masyarakat Adil Makmur: Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Masyarakat Lestari: Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi Pegunungan Sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
3. Masyarakat Berkeadaban: Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan

martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat;
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif;
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban;
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Bapperida sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan, mendukung pencapaian misi keempat yaitu setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

Adapun faktor faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapperida yang dapat mempengaruhi pencapaian misi keempat adalah:

1. Faktor penghambat
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembanguna;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam rencana pembangunan daerah.
2. Faktor pendukung
 - a. ASN memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik;
 - b. Tersedianya data dan informasi pembangunan;
 - c. Dukungan aplikasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi;
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana;
 - e. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
 - f. Terjalannya kerja sama yang baik dengan para pemangku kepentingan.

c. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bapperida DIY

Keselaran perencanaan antara tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bapperida DIY. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Bappenas maupun Renstra Bapperida DIY terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Bapperida.

Rencana Strategis (Renstra) Bappenas untuk tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN ini menjadi dasar bagi penyusunan Renstra Bappenas serta rencana strategis kementerian/lembaga lainnya. Renstra Bappenas akan menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan nasional selama periode 2025-2029, dengan fokus pada pencapaian visi "Indonesia Emas 2045". Poin-poin penting terkait Renstra Bappenas 2025:

1. Dasar hukum Renstra Bappenas adalah Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
2. Visi "Indonesia Emas 2045" yang mencakup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
3. Fokus pada pembangunan nasional dengan tiga sasaran utama: penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.
4. Indikator pencapaian target diukur melalui indikator seperti penurunan kemiskinan menjadi 4,5-5%, peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun 2029.
5. Renstra Bappenas menjadi dasar bagi penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah).
6. Renstra Bappenas bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta mendorong partisipasi masyarakat.

Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 mengacu pada Asta Cita, yaitu:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai Asta Cita tersebut, diperlukan telaahan per Permasalahan Pelayanan Bapperida dalam menjalankan fungsinya. Disajikan dalam tabel 2.10.

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Bapperida Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilannya

No.	Permasalahan Pelayanan Bapperida	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
1.	Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar pemerintahan antar sektor, dan antar pemangku kepentingan lainnya belum optimal	Perbedaan regulasi dan tata kala perencanaan dan penganggaran antara APBN dan APBD	Dukungan TI dan jejaring di K/L dapat memudahkan koordinasi
2.	Kesenjangan capaian sasaran pembangunan daerah dari target yang direncanakan	Belum optimalnya pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	Dukungan anggaran dari APBN untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah
4.	Capaian nilai akuntabilitas kinerja Bapperida belum optimal	Kurangnya pemahaman terhadap SAKIP	Rencana kegiatan Kementerian PPN/ Bappenas dapat diadopsi untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Bapperida

Bapperida DIY dalam Renstra Tahun 2022-2027 menetapkan 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan;

Tabel 2.11
Permasalahan Pelayanan Bapperida Berdasarkan Sasaran Strategis
Renstra Bapperida DIY, Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung
Keberhasilannya

No.	Sasaran Strategis Renstra Bapperida DIY	Permasalahan Pelayanan Bapperida	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan;	Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah DIY dan pemerintah Kabupaten belum optimal	Belum optimalnya kapasitas perencana di PD	Adanya forum sinkronisasi antara pemerintah DIY dan pemerintah Kabupaten
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.			

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

[a]. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam pengembangan tata ruang di Kabupaten Gunungkidul, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan spasial belum optimal;
2. Pengembangan wilayah belum merata, ditunjukkan masih terdapatnya disparitas antar wilayah, yang membutuhkan percepatan pembangunan melalui pembangunan perdesaan, pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
3. Percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial masih kurang optimal;
4. Konversi lahan akibat tekanan kebutuhan pembangunan makin meningkat;
5. Pemanfaatan ruang fajar diatur dalam rencana umum belum optimal disebabkan belum adanya rencana rinci tata ruang;
6. Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal akibat belum optimalnya pelaksanaan PBG (Persetujuan Bantuan Gedung).;
7. Konflik pemanfaatan ruang terjadi akibat belum optimalnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan penegakan yustisi.

Visi Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, visi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul diarahkan mewujudkan Dhaksinargha Bhumikarta dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan.

Gunungkidul Tahun 2010-2030, visi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul diarahkan mewujudkan Dhaksinargha Bhumikarta dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: "DHAKSINARGHA BHUMIKARTA". Penjabaran dari filosofi tersebut adalah sebagai berikut:

Dhaksinarga berasal dari kata-kata dhaksina dan argha yang artinya:

Dhaksina : Selatan

Argha : Gunung

Bhumikarta berasal dari kata-kata Bhumi dan Karta yang artinya:

Bhumi : Bumi, tanah, daerah

Karta : Subur, makmur, tenteram, damai, sejahtera

Dengan demikian, DHAKSINARGHA BHUMIKARTA merupakan Kondisi wilayah Gunungkidul yang subur, makmur, dengan masyarakat damai, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Misi Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030, misi penataan ruang daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu:

- a. Mewujudkan ruang wilayah yang produktif;
- b. Mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman;
- c. Mewujudkan ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan; dan
- d. Mewujudkan ruang wilayah yang berpedoman pada mitigasi bencana.

Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumber daya lokal yang mendukung destinasi wisata menuju terwujudnya masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- a. pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;
- c. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;



- e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- f. pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah :

- a. Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;
- c. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai; dan
- e. Strategi pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- f. Strategi pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Keselaran tugas dan fungsi Bapperida dalam perencanaan pembangunan daerah terhadap penyelenggaraan tata ruang dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk di dalamnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Tugas Bapperida dalam menjaga keselaran perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, DIY dan Kabupaten.

[b]. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

- e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- f. pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah :

- a. Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;
- c. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai; dan
- e. Strategi pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- f. Strategi pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Keselarasan tugas dan fungsi Bapperida dalam perencanaan pembangunan daerah terhadap penyelenggaraan tata ruang dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk di dalamnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Tugas Bapperida dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, DIY dan Kabupaten.

[b]. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Penetapan isu paling strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, didasarkan pada hasil konsultasi publik KLHS RPJMD serta keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul, dan isu strategis dokumen perencanaan lainnya.

Merujuk pada KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 didapat 17 isu strategis pembangunan, yang dibagi menjadi empat pilar yaitu pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola.

Isu strategis dalam pilar hukum dan tata kelola adalah:

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik.
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah.
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang termasuk kedalam pilar hukum dan tata kelola yaitu pada TPB 16: Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Bapperida masuk didalam pilar hukum dan tata kelola dengan isu strategis kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik.

Berdasarkan pemetaan TPB dalam KLHS RPJMD, Bapperida mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan 10 TPB, dimana terdapat 2 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST), 4 indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT), 2 indikator yang tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC), 1 indikator yang tidak ada target daerah dan belum

tercapai (TBC), serta 1 indikator yang tidak ada datanya (TAD). Capaian TPB yang menjadi tanggung jawab Bapperida dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Bapperida Kabupaten Gunungkidul

INDIKATOR			CAPAIAN							Satuan Capaian Indikator	Target Perpres
No. TPB	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rate/th		
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	17.12	16.61	17.07	17.69	15.86	15.60	0.0279	SBT	Memurun menjadi 7-8%
1.4.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	%	0.26	0.19	n/a	n/a	0.043	0.16	0.092	SBT	Meningkat
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	juta (Rp)	4.17	4.41	-1.58	4.10	3.62	6.03	0.7643	SST	Meningkat
8.1.1 (a)	PDB per kapita	%	23.825	25.433	25.321	26.931	25.308	33.26	0.0755	SBT	Meningkat
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	%	4.60	7.13	12.10	10.63	6.59	3.77	1.3365	SST	Meningkat
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	%	0.0025	0.0018	0.0039	0.0022	0.001	0.0022	0.0045	TTC	Meningkat
10.1.1*	Koefisien Gini	%	0.337	0.325	0.352	0.325	0.316	0.343	0.0033	TTC	Memurun menjadi 0.36
10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	17.12	16.61	17.07	17.69	15.86	15.60	0.0279	SBT	Memurun menjadi 7-8%
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TAD	Memurun
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	%	N/A	91,367	77.83	78.33	78.33	64.04	0.081	TBC	Memurun

Sumber Data : KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul

e. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu Daerah di masa mendatang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi Daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi Daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu-isu strategis Bapperida untuk periode tahun 2025-2029 didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bapperida; (2) gambaran pelayanan Bapperida; (3) hasil telaah terhadap Renstra Bappenas; (4) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Bapperida DIY; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS. Review singkat dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam

9

perumusan isu-isu strategis yang telah disajikan dalam subbab-subbab sebelumnya sebagai berikut :

- 1) Permasalahan yang menjadi tugas dan fungsi Bapperida
Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yaitu : (i) belum optimalnya ketersediaan data untuk perencanaan; (ii) belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan daerah; (iii) belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah; dan (iv) belum optimalnya capaian nilai akuntabilitas kinerja Bapperida. Sedangkan permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yaitu : (i) belum optimalnya publikasi dan penggunaan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah; dan (ii) belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah.
- 2) Gambaran pelayanan Bapperida
Target kinerja dalam Renstra Bapperida periode sebelumnya telah tercapai, kecuali pada indikator persentase kesesuaian program. Kinerja Bapperida telah didukung oleh aplikasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi yang memadai. Dari aspek SDM, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bapperida memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik, namun masih terbatas dalam hal kuantitas.
- 3) Telaah Renstra Bappenas
Rencana Strategis (Renstra) Bappenas untuk tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN ini menjadi dasar bagi penyusunan Renstra Bappenas serta rencana strategis kementerian/lembaga lainnya. Renstra Bappenas akan menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan nasional selama periode 2025-2029, dengan fokus pada pencapaian visi "Indonesia Emas 2045". Keberhasilan pencapaiannya dipengaruhi oleh perencanaan di Daerah karena harus ada keselarasan rencana pembangunan Nasional dengan rencana pembangunan Daerah.
- 4) Telaah sasaran jangka menengah dalam Renstra Bapperida DIY
Sasaran strategis dalam Renstra Bapperida DIY yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bapperida adalah terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
- 5) Telaah RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang, sehingga segala bentuk

perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.

6] Telaah KLHS

Implikasi dari KLHS adalah Daerah diharapkan menjadikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Selain itu, penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapperida, juga dilakukan pengelompokan berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas tersebut. Faktor eksternal digambarkan dalam identifikasi peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), sedangkan faktor internal disajikan dalam identifikasi terhadap faktor kekuatan dan kelemahan perangkat daerah. Nomor urut dalam penyajian data belum menunjukkan skala prioritas maupun urgensi masing-masing faktor.

Peluang (Opportunities)

1. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan peluang pemanfaatan Dana Keistimewaan;
2. Perkembangan teknologi informasi berperan dalam mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif;
3. Luas wilayah dan potensi daerah yang dapat dikembangkan ;
4. Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah.

Tantangan (Threats)

1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk 220 indikator kewenangan Kabupaten pada tahun 2030;
2. Dinamika Perkembangan Kebijakan Pemerintah;
3. Kabupaten Gunungkidul memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana;
4. Pendapatan Asli Daerah yang masih terbatas.

Kekuatan (Strenghts)

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bapperida memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik;
2. Data dan informasi pembangunan relatif tersedia;
3. Dukungan aplikasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Koordinasi antar bidang belum optimal;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya SDM perencanaan dan peneliti;
3. Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum

optimal.

Memperhatikan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Bapperida pada periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar pemerintahan antar sektor, dan antar pemangku kepentingan;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan data, hasil evaluasi rencana pembangunan, hasil penelitian dan inovasi sebagai acuan perencanaan;
- 3) Sistem aplikasi terintegrasi untuk perencanaan, penganggaran, evaluasi dan data belum optimal; dan
- 4) Keterbatasan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan isu strategis dengan potensi daerah yang menjadi kewenangan Bapperida di tabel 2.13

Tabel 2.13

Isu Strategis Bapperida

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLIHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya Ketersediaan data sebagai dasar perencanaan	Kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	Transparansi, tata kelola akuntabilitas, good government	Transparansi, tata kelola akuntabilitas, good government	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar pemerintahan antar sektor, dan antar pemangku kepentingan
	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar pemerintahan, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan lainnya					
Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya publikasi dan penggunaan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah					Sistem aplikasi terintegrasi untuk perencanaan, penganggaran, evaluasi dan data belum optimal
	Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah					
						Keterbatasan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPERIDA

3.1. Tujuan Renstra Bapperida.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah, yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Bapperida menetapkan Tujuan Perangkat Daerah yang merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan alasan strategis yang akan dicapai pada jangka waktu 5 tahun mendatang, yaitu: *Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah*. Tujuan PD ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah.

3.2 Sasaran Renstra Bapperida

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran adalah dengan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Renstra Bapperida periode tahun 2025 – 2029 terdiri atas 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran yaitu; Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah dan Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil riset, penelitian dan inovasi.

Tujuan dan sasaran Renstra Bapperida disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Bapperida Kabupaten Gunungkidul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		Tujuan 1. Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	85,00	86,70	88,43	90,2	92,01	93,85	
			Tujuan 2 Indeks Inovasi Daerah	46,95	47,35	47,80	48,30	48,85	49,45	
		Sasaran 1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Sasaran 1.1 Persentase Keselarsan Perencanaan Daerah	98,6%	98,8%	99,0%	99,2%	99,4%	99,6%	
			Sasaran 2.1 Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil riset, penelitian dan inovasi	83%	83%	84%	85%	86%	87%	

3.3 Strategi Bapperida dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029.

Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* layanannya. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*) secara periodik.

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran PD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda bagi segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal PD;
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Pada Bab III telah dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis pelayanan Bapperida, yang dikelompokkan ke dalam faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar dan faktor internal yang berasal dari dalam PD.

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis, yang akan dipergunakan dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi tersebut ditampilkan dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2.
Identifikasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Bapperida

FAKTOR INTERNAL			
NO	KEKUATAN (<i>Strenghts</i>)	NO	KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)
S-1	ASN memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik	W-1	Keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya SDM perencana dan peneliti
S-2	Data dan informasi pembangunan relatif tersedia	W-2	Koordinasi antar bidang belum optimal
S-3	Dukungan aplikasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	W-3	Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG (<i>Opportunities</i>)	NO	TANTANGAN (<i>Threats</i>)
O-1	Tersedianya anggaran dana keistimewaan	T-1	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
O-2	Perkembangan teknologi informasi berperan dalam mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif	T-2	Dinamika Perkembangan Kebijakan Pemerintah
O-3	Luas wilayah dan potensi daerah yang dapat dikembangkan	T-3	Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis rawan terjadi bencana
O-4	Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah	T-4	Pendapatan asli daerah yang terbatas

Analisis SWOT merupakan salah satu metoda yang dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh suatu organisasi. Dari identifikasi terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang dihadapi oleh organisasi, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1, selanjutnya dipilih masing-masing sebanyak 3 (tiga) faktor yang dianggap paling strategis dalam pengembangan organisasi dengan menggunakan *professional judgement* berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Faktor tersebut disajikan dalam Tabel 3.3.



Tabel 3.3.
Analisis Faktor- Faktor Internal dan Eksternal Bapperida

FAKTOR INTERNAL			
NO	KEKUATAN (<i>Strenghts</i>)	NO	KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)
S-1	ASN memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik	W-1	Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal
S-2	Data dan informasi pembangunan relatif tersedia	W-2	Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Bapperida belum dipergunakan sebagai bahan evaluasi internal
S-3	Dukungan aplikasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	W-3	Pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam rencana pembangunan daerah belum optimal
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG (<i>Opportunities</i>)	NO	TANTANGAN (<i>Threats</i>)
O-1	Tersedianya anggaran dana keistimewaan	T-1	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
O-2	Perkembangan teknologi informasi dan penerapan <i>smart city</i>	T-2	Penyederhanaan regulasi dan birokrasi
O-3	Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah bagi Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	T-3	Adanya perbedaan perspektif dalam perencanaan dan penganggaran

Penilaian faktor internal dan eksternal dilakukan untuk menentukan faktor kunci strategis dari masing-masing S, W, O, dan T sehingga akan terpilih faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan). Penilaian dilakukan dengan menggunakan analisis *USG* (*Urgency, Serious, Growth*) dengan menggunakan skala nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut :

- a. Angka 5 memiliki *USG* yang relatif sangat tinggi
- b. Angka 4 memiliki *USG* yang relatif tinggi
- c. Angka 3 memiliki *USG* yang relatif cukup tinggi
- d. Angka 2 memiliki *USG* yang relatif rendah
- e. Angka 1 memiliki *USG* yang relatif sangat rendah

Hasil analisis *USG* selanjutnya disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal Bapperida

Identifikasi Faktor Internal					
No	Faktor Kekuatan (S)	U	S	G	Total
1	ASN memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik	5	4	5	14
2	Data dan informasi pembangunan relatif tersedia	4	4	4	12
3	Dukungan aplikasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	5	4	5	14
No	Faktor Kelemahan (W)				
1	Keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya SDM perencana dan peneliti	5	4	4	13
2	Koordinasi antar bidang belum optimal	4	4	4	12
3	Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal	5	4	4	13
Identifikasi Faktor Eksternal					
No	Faktor Peluang (O)	U	S	G	Total
1	Tersedianya anggaran dana keistimewaan	5	4	5	14
2	Perkembangan teknologi informasi berperan dalam mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif	5	4	4	13
3	Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah	4	4	4	12
No	Faktor Tantangan (T)				
1	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	4	5	4	13
2	Dinamika Perkembangan Kebijakan Pemerintah	5	4	4	13
3	Pendapatan asli daerah yang terbatas	5	5	4	14

Penentuan Sasaran Strategis Prioritas

Faktor Kunci Strategis

Faktor kunci strategis adalah faktor yang memiliki total nilai bobot USG yang terbesar di antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Dari hasil analisis USG pada tabel 3.4. di atas dapat diketahui faktor-faktor kunci strategis seperti tertera dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Faktor-Faktor Kunci Strategis Bapperida

SWOT	Faktor Kekuatan Kunci Strategis	USG	Total
S	ASN memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik	14	40
	Data dan informasi pembangunan relatif tersedia	12	
	Dukungan aplikasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi	14	
W	Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal	13	38
	Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Bapperida belum dipergunakan sebagai bahan evaluasi internal	12	
	Pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam rencana pembangunan daerah belum optimal	13	
O	Tersedianya anggaran dana keistimewaan	14	39

SWOT	Faktor Kekuatan Kunci Strategis	USG	Total
	Perkembangan teknologi informasi berperan dalam mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif	13	
	Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah bagi Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	12	
T	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	13	40
	Kabupaten Gunungkidul rawan terhadap terjadinya bencana	13	
	Adanya perbedaan perspektif dalam perencanaan dan penganggaran	14	

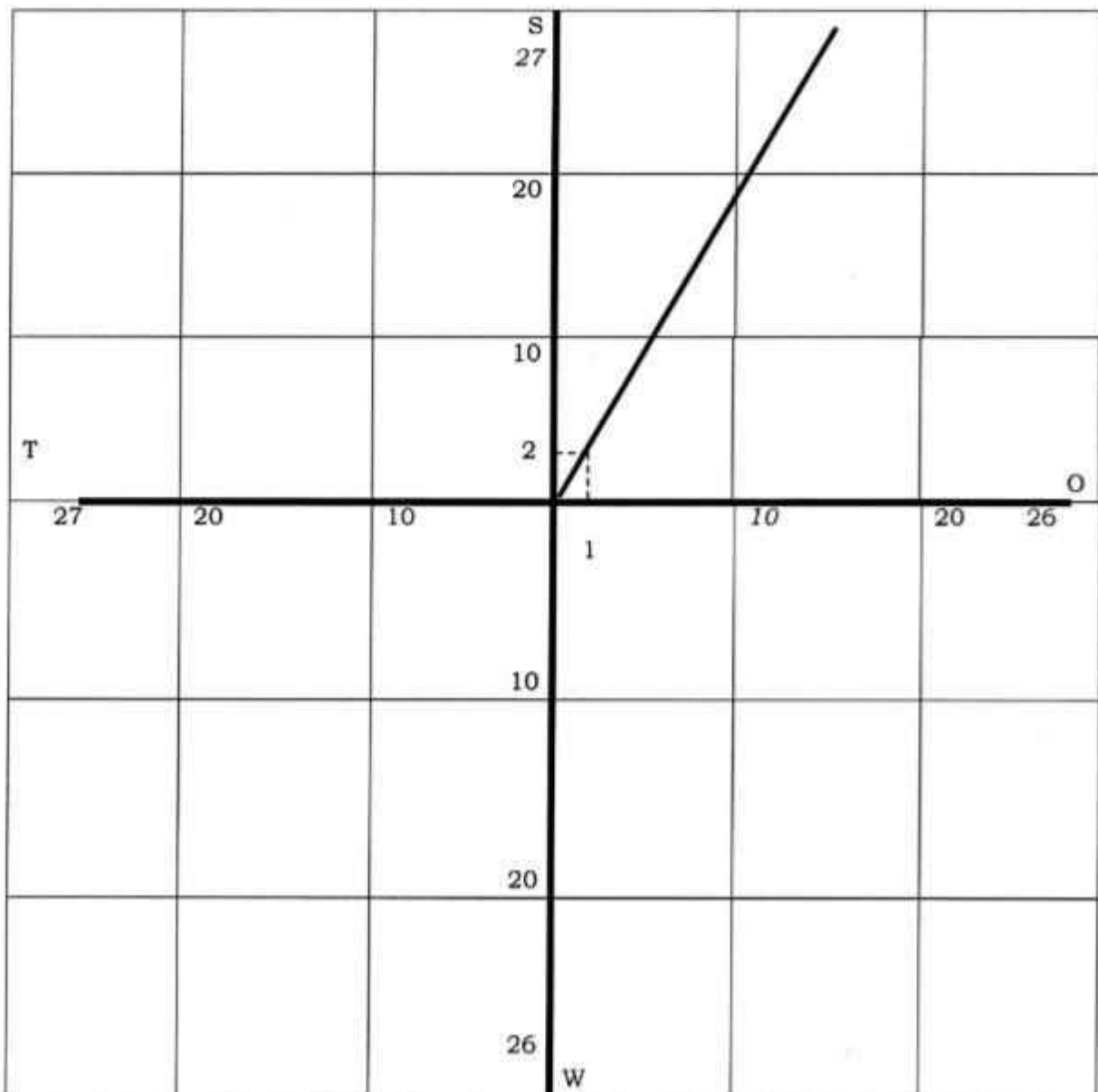
Posisi Kekuatan Organisasi

Berdasarkan faktor-faktor kunci strategis tersebut, selanjutnya diinteraksikan dalam kuadran kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) seperti dalam Gambar 3.1. Penentuan sumbu vertikal dan horizontal dalam Gambar 3.1 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan titik ordinal (sumbu vertikal: total nilai bobot *USG* faktor kekuatan (S) dikurangi total nilai bobot *USG* kelemahan (W). Dari Tabel 5.4 didapatkan bahwa nilai (S) – nilai (W) = 40- 38 = (2)
2. untuk mendapatkan titik aksis (sumbu mendatar/horizontal: total nilai bobot *USG* peluang (O) dikurangi total nilai bobot *USG* tantangan (T)). Dari Tabel 5.4 didapatkan nilai (O) – nilai (T) = 39-40 = (1)

Dari Gambar 3.1. dapat dilihat bahwa kekuatan yang memiliki daerah terluas (dominan) atau faktor terbesar adalah kuadran IV yaitu interaksi S – T. Hasil interaksi antara S dan T inilah yang merupakan faktor paling strategis yang dikembangkan lebih lanjut dalam program-program dan kegiatan-kegiatan Bapperida.

Gambar 3.1.
Posisi Kekuatan Organisasi Bapperida



Pemetaan Interaksi Antar Faktor

Penentuan sasaran strategis merupakan langkah pemetaan yang menggambarkan interaksi antara faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) untuk menghasilkan sasaran strategis yang perlu dicapai oleh Bapperida. Hasil interaksi antara S – T yang merupakan faktor paling strategis yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam program/kegiatan Bapperida lima tahun ke depan yakni: Mengarahkan program dan kegiatan yang dibiayai dari anggaran yang ada (APBD) untuk mewujudkan keselarasan antar waktu dan antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Interaksi antar faktor dan alternatif strategi yang mungkin ditempuh disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal Bapperida

Faktor Eksternal Faktor Internal	<i>OPPORTUNITIES</i> (Peluang) 1. Tersedianya anggaran dana keistimewaan 2. Perkembangan teknologi informasi berperan dapat mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif 3. Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah	<i>THREATS</i> (Tantangan) 1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2. Dinamika Perkembangan Kebijakan Pemerintah 3. Pendapatan Asli Daerah yang terbatas
	<i>STRENGTHS</i> (Kekuatan) 1. ASN memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik 2. Data dan informasi pembangunan relatif tersedia 3. Dukungan aplikasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi	Alternatif Strategi 1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan mengakomodir berbagai sumber pendanaan 2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Optimalisasi potensi daerah dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan
	<i>WEAKNESSES</i> (Kelemahan) 1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana serta kurangnya SDM perencana dan peneliti 2. Koordinasi antar bidang belum optimal 3. Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal	Alternatif Strategi 1. Peningkatan koordinasi internal untuk mencapai proses perencanaan yang optimal 2. Optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan interaksi antar faktor yang telah dirumuskan pada Tabel 3.6, selanjutnya dipilih dan dirumuskan strategi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan pada kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan

kondisi dan kemampuan yang ada. Strategi yang dipilih tersebut kemudian disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah	Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan Koordinasi Internal untuk peningkatan capaian kinerja perencanaan
2	Meningkatnya peran serta riset, penelitian dan inovasi dalam memberikan rekomendasi kebijakan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil riset, penelitian dan inovasi	Meningkatkan fasilitasi riset, penelitian dan implementasi inovasi daerah

Setelah penentuan strategi perangkat daerah baik tujuan maupun sasarannya, maka dapat disusun penahapan pembangunan yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.8.
Pentahapan Renstra Bapperida Kabupaten Gunungkidul

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Percepatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Optimalisasi kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Pemantapan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah

3.4 Arah Kebijakan Bapperida dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025 -2029.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang

telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bapperida mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bapperida Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka mewujudkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan strategi dan kebijakan tersebut, maka Bapperida Kabupaten Gunungkidul menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, sebagaimana terlampir.

Tabel 3.9.
Arah Kebijakan Renstra Bapperida

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dengan mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah untuk mengacu pada RPJMD, RKPD dan prioritas daerah.	
		Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data yang akurat dalam perencanaan daerah berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data yang akurat dalam perencanaan daerah berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia	
		Meningkatkan diseminasi dan hilirisasi hasil kelitbangan secara luas	Meningkatkan inovasi daerah dengan mewujudkan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi serta mendorong peningkatan inovasi daerah	
		Meningkatkan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Meningkatkan jejaring penelitian dan penerapan hasil riset serta inovasi daerah	

Tabel 3.10
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban			
Misi 4	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.			
Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah	
Terwujudnya tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dengan mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah untuk mengacu pada RPJMD, RKPD dan prioritas daerah.	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data yang akurat dalam perencanaan daerah berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia	
		Meningkatkan pelaksanaan riset dan inovasi daerah secara optimal	Meningkatkan inovasi daerah dengan mewujudkan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi serta mendorong peningkatan inovasi daerah	
			Meningkatkan jejaring penelitian dan penerapan hasil riset serta inovasi daerah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Bapperida

Dalam upaya untuk mencapai visi misi Bupati terpilih yang telah dirumuskan dalam tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah yang diterjemahkan melalui program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 terbagi dalam lima tahun dari tahun 2026-2030.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Selama periode tahun 2025-2029, Bapperida merencanakan akan melaksanakan 6 program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Program Riset dan Inovasi Daerah yang merupakan penambahan program baru untuk meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas fungsi Bapperida Kabupaten Gunungkidul dalam bidang penelitian dan pengembangan. Program Bapperida Kabupaten Gunungkidul tersaji dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

KIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASEL LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	85,2	85,2	1.105.475.000	85,2	85,2	930.000.000	85,2	930.000.000	85,2	930.000.000	85,2	930.000.000	85,2	930.000.000	11,5
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMANAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KEKUALIFANSIAAN			1.105.475.000			930.000.000		930.000.000		930.000.000		930.000.000		930.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Kestimanan Urusan Kelembagaan dan Kekualifansiaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perencanaan dan pengendalian urusan kestimanan dengan regulasi (%)	-	100	450.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000	Dinas/Badan yang menaungi Bidang Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Kestimanan Urusan Kelembagaan dan Kekualifansiaan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan	Perencanaan dan pengendalian urusan kestimanan dengan regulasi (%)	-	-	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menaungi Bidang Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Kestimanan Urusan Kelembagaan dan Kekualifansiaan di Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Perencanaan dan pengendalian urusan kestimanan dengan regulasi (%)	-	-	0	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	Dinas/Badan yang menaungi Bidang Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Kestimanan Urusan Kelembagaan dan Kekualifansiaan di Bidang Pemerintahan	Perencanaan dan pengendalian urusan kestimanan dengan regulasi (%)	100	100	500.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Dinas/Badan yang menaungi Bidang Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Kestimanan Urusan Kelembagaan dan Kekualifansiaan di Bidang Hukum, Inovasi Daerah, dan Pengendalian	Perencanaan dan pengendalian urusan kestimanan dengan regulasi (%)	100	100	155.475.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menaungi Bidang Sekretariat Daerah
5.01 - PERENCANAAN 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.855.869.190			7.028.441.760,35		7.028.441.760,35		7.299.584.204,5		7.331.911.101,42		7.331.911.101,42	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai Abrutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	65,8	65,8	4.969.118.890	86,86	5.442.072.300,35	86,89	5.469.251.977,55	86,92	5.742.825.984,5	86,95	5.790.152.601,42	86,95	5.790.152.601,42	Dinas/Badan yang menaungi Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMANGUNAN DAERAH			604.160.500			534.684.200		534.684.200		568.573.300		568.573.300		568.573.300	
Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan daerah	Perentase Capaian Kinerja RKPD Terhadap Target Kinerja RKPD (%)	96,73	93	84.232.000	95	100.000.000	96	110.000.000	97	110.000.000	98	110.000.000	98	110.000.000	Dinas/Badan yang menaungi Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Perentase Komsumsi Program RKPD terhadap RKUMD (%)	96	100	519.928.500	100	434.684.200	100	458.573.300	100	458.573.300	100	478.573.500	100	478.573.500	Dinas/Badan yang menaungi Bidang Perencanaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASIL RE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PEKANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
S.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINERONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.282.589.800	1.051.685.000	1.035.685.000	988.185.000	993.185.000					
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	93,43	100	370.000.000	100	350.000.000	100	420.000.000	385.000.000	100	390.000.000	100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	98,68	100	211.790.000	100	206.485.000	100	220.485.000	220.485.000	100	220.485.000	100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) (%)	99,52	100	700.799.800	100	495.200.000	100	395.200.000	382.700.000	100	382.700.000	100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
S.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				248.366.500	496.500.000	518.000.000	520.000.000	540.000.000						
S.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				139.186.500	199.500.000	225.000.000	215.000.000	215.000.000						
Meningkatnya kajian yang bermanfaat sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Memerahkan Masalah Yang Termanifestasi Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	83,33	65	139.186.500	68	199.500.000	70	225.000.000	215.000.000	72	215.000.000	74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
S.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				129.180.000	297.000.000	293.000.000	305.000.000	325.000.000						
Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	100	100	129.180.000	100	297.000.000	100	293.000.000	305.000.000	100	325.000.000	100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
TOTAL KESELURUHAN				8.229.710.600,00	8.454.941.760,35	8.518.313.277,55	8.749.584.284,50	8.801.911.101,42						

4.2 Kegiatan Bapperida

Selama periode 5 tahun kedepan, Bapperida merencanakan akan melaksanakan 21 kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan; Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan; Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang; Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan; Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; Pengembangan Inovasi dan Teknologi; Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan; serta Inovasi dan Inovasi.

4.3 Subkegiatan Bapperida

Dalam mendukung kegiatan Bapperida Kabupaten Gunungkidul, kegiatan-kegiatan tersebut di atas terjabarkan dalam 60 subkegiatan dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang disusun untuk lima tahun ke depan.

Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Bapperida Kabupaten Gunungkidul beserta Outcome, output dan indikatornya tersaji dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Teknik Merumuskan Program /Kegiatan /Subkegiatan Bapperida Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KEY
(1) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel	(2) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah	(3) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	(4) Tertindakannya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kembangan dan Keistimewaan di Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kembangan	Tujuan 1. Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan		
					Sasaran 1.1 Persentase keterlaksanaan perencanaan daerah		
					Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kembangan dan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kembangan yang Disusun (Dokumen)	1.1 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kembangan	
					Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kembangan yang Disusun (Dokumen)	1.1.2 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kembangan	
					Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kembangan dan Keistimewaan	
					Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Disusun (Dokumen)	1.2 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	
					Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Disusun (Dokumen)	1.2.1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	
					Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kembangan dan Keistimewaan	
			Tertindakannya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kembangan dan Keistimewaan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Disusun (Dokumen)	1.3 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	
					Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun (Dokumen)	1.3.1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	
					Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun (Dokumen)	1.3.2 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	
					Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	1.1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kembangan dan Keistimewaan	
					Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	1.4 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	
					Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	1.4.1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	

NSRF DAN SASARAN REJIM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KEY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlaksananya Penyelenggaraan Keristimewaan Urusan Kependidikan dan Ketatakelolaan di Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keristimewaan dengan regulasi	1. Program Penyelenggaraan Keristimewaan Yogyakarta Urusan Kependidikan dan Ketatakelolaan	
				Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keristimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keristimewaan Se-DIY (Laporan)	1.4. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keristimewaan	
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan perangkat daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keristimewaan Se-DIY (Laporan)	1.4.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keristimewaan	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda yang terusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2.1.1 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.1.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

RSKP DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.2.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.2.3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Pendirian dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan (Dokumen)	2.3 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan (Dokumen)	2.3.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.3 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	

NSP DAN SASARAN REFJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pegawai Berlatarbelakang Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi	
				Layanan umum yang tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.4.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.4.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.4.3 Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.4.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.4.6 Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Perawatan dan Perengangan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.4.7 Penyediaan Peralatan dan Perengangan Kantor	
					Layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia.	2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.5.1 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sertina dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.5.3 Pengadaan Sertina dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.6.3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Layana pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia.	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.7 Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.7.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

RPJMD DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya (Unit)	2.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya (Unit)	2.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.7.3 Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2.7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase kesesuaian program SKPD terhadap RPJMD	3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	3.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	3.1.1 Koordinasi Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Berita Acara Muatanbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Muatanbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3.1.2 Pelaksanaan Muatanbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	3.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	3.1.3 Penyusunan Bahan Koordinasi Muatanbang Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapi (RPJPD/RPJMD/SKPD) (Dokumen)	3.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	

NSRP DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan yang tersusun.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3.1.4 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	3.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	3.2.1 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	3.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	3.2.2 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang disusun	3.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	3.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	3.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	3.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Persentase keluaran Bujur PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NSP/ DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4.1.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Laporan hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Keseluruhan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Dokumen kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Laporan hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Perencanaan yang tersusun	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan (Laporan)	4.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan (Laporan)	4.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Dokumen kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan (Laporan)	4.2.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4.2.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Persentase Keseluruhan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Dokumen kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4.3.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4.3.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Tujuan 2 Indeks Inovasi Daerah		
		Sasaran 2 Meningkatnya peran serta riset, penelitian dan inovasi dalam memberikan rekomendasi kebijakan daerah	Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Sasaran 2.1 Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil riset, penelitian dan inovasi Persentase kajian berbasis bukti dalam memecahkan masalah yang termanifestasikan dalam kebijakan pembangunan daerah	Sasaran 2.1 Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil riset, penelitian dan inovasi Persentase kajian berbasis bukti dalam memecahkan masalah yang termanifestasikan dalam kebijakan pembangunan daerah	5. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN REFUND YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.2.2 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelikhsangan (Laporan)	5.2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelikhsangan (Laporan)	5.2.3 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelikhsangan	
					Penerapan Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah	6. Program Riset dan Inovasi Daerah	
					Jumlah Naskah Kebijakan Berbasis Hasil Riset (Naskah)	6.1 Penelitian, Pengembangan, Pengujian, dan Penerapan	
					Jumlah Naskah Kebijakan Berbasis Hasil Riset (Naskah)	6.1.1 Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	
					Jumlah Laporan Fasilitas dan Pembinaan untuk Aprestasi Prestasi Inovasi (Laporan)	6.2 Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah Laporan Fasilitas dan Pembinaan untuk Aprestasi Prestasi Inovasi (Laporan)	6.2.1 Fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	

Tabel 4.3.
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Bapperida
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029				2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
4.01 - SEKTOR DASAR 4.01.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KEMERIAHAN	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
4.01.04.05.0001 - Perencanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan di Bidang Infrastruktur dan Kemasyarakatan	Perentase persetujuan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	-	100	450.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000	5.01.05.00.00.01 0000 - Badan Perencanaan Pengembangan, Riset, dan Inovasi Daerah			
4.01.04.05.0002 - Perencanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun (Dokumen)	-	0	0	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000				
4.01.04.05.0003 - Perencanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun (Dokumen)	-	0	0	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000				
4.01.04.05.0004 - Perencanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun (Dokumen)	-	2	450.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000				
4.01.04.05.0005 - Perencanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun (Dokumen)	-	2	450.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terdapatnya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Kestabilan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan	Persentase keberhasilan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	-	-	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.04 - Pelaksanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Disusun (Dokumen)	-	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.04.0001 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terdapatnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Disusun (Dokumen)	-	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Terdapatnya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Kestabilan di Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase keberhasilan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	-	-	0	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000		
4.01.04.5.03 - Pelaksanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan				0		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun (Dokumen)	-	0	0	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000		
4.01.04.5.03.0001 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan				0		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Terdapatnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun (Dokumen)	-	0	0	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	REPERANGKAT				
			2026			2027			2028			2029					2030			
			TARGET	PAGU	(05)	TARGET	PAGU	(06)	TARGET	PAGU	(07)	TARGET	PAGU	(10)			TARGET	PAGU	(12)	PAGU
(01) Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan & Bidang Pemerintahan	(02) Persentase keberhasilan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan pemerintahan dengan regulasi (%)	(03) 100	100	500.000.000	100	100	250.000.000	100	100	250.000.000	100	100	250.000.000	100	100	250.000.000	100	250.000.000	(14)	(15)
4.01.04.5.06 - Peningkatan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan				655.475.000			450.000.000			450.000.000			450.000.000			450.000.000		450.000.000		
Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Kelembagaan	Jumlah Program dan Kegiatan Kelembagaan yang Disusun (Dokumen)	5	5	500.000.000	5	5	250.000.000	5	5	250.000.000	5	5	250.000.000	5	5	250.000.000	5	250.000.000		
4.01.04.5.06.0001 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kelembagaan				800.000.000			250.000.000			250.000.000			250.000.000			250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kelembagaan Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan & Bidang Pemerintahan di Bidang Hukum, Inovasi Daerah, dan Pengendalian	Jumlah Program dan Kegiatan Kelembagaan yang Disusun (Dokumen)	5	5	500.000.000	5	5	250.000.000	5	5	250.000.000	5	5	250.000.000	5	5	250.000.000	5	250.000.000		
4.01.04.5.06 - Peningkatan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan				155.475.000			200.000.000			200.000.000			200.000.000			200.000.000		200.000.000		
Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Kelembagaan Se-Diy (Laporan)	100	100	155.475.000	100	100	200.000.000	100	100	200.000.000	100	100	200.000.000	100	100	200.000.000	100	200.000.000		
4.01.04.5.06.0002 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Kelembagaan				155.475.000			200.000.000			200.000.000			200.000.000			200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Kelembagaan Se-Diy	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Kelembagaan Se-Diy (Laporan)	100	100	155.475.000	100	100	200.000.000	100	100	200.000.000	100	100	200.000.000	100	100	200.000.000	100	200.000.000		
5.01 - PERIZINAN				6.865.869.190			7.038.441.740,35			7.070.813.277,55			7.299.564.264,5			7.331.911.101,42		7.331.911.101,42		
5.01.01 - PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.969.118.890			5.442.072.560,30			5.469.251.977,35			5.742.825.964,5			5.760.132.601,42		5.760.132.601,42		
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program daerah	Nilai Akseptabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah (Nilai)	96,8	96,83	4.969.118.890	96,86	96,89	5.442.072.560,30	96,92	96,95	5.469.251.977,35	96,97	96,99	5.742.825.964,5	97,02	97,05	5.760.132.601,42	97,08	5.760.132.601,42	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Pemerintahan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	
5.01.01.2.01 - Peningkatan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah				46.127.930			39.474.000			41.745.000			40.805.000			48.450.000		48.450.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Dokumen evaluasi kinerja Bappeda yang terakreditasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	4	1.280.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.600.000	4	1.650.000	1.650.000			
S.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Keterlaksanaannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	4	1.280.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.600.000	4	1.650.000	1.650.000			
Dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda yang terakreditasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	44.847.500	2	37.974.000	2	40.245.000	2	39.205.000	2	46.800.000	46.800.000			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17				17		17					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1				1		1					
	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1				1		1					
	Jumlah Dokumen Perencanaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2				2		2					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3				3		3					
S.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	40.705.000	3	33.305.000	3	35.500.000	3	34.310.000	3	41.850.000	41.850.000			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	40.705.000	3	33.305.000	3	35.500.000	3	34.310.000	3	41.850.000	41.850.000			
S.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	502.500	1	614.000	1	665.000	1	665.000	1	670.000	670.000			
Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	502.500	1	614.000	1	665.000	1	665.000	1	670.000	670.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PESANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
S.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				405.000			480.000	480.000		480.000		500.000				
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [Dokument]	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [Dokument]	1	1	405.000	1	480.000	1	480.000	1	480.000	1	500.000				
S.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				750.500			950.000	950.000		1.000.000		1.000.000				
S.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				640.000			750.000	750.000		800.000		800.000				
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD [Dokument]	2	2	640.000	2	750.000	2	750.000	2	800.000	2	800.000				
S.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja				1.844.900			1.875.000	1.900.000		1.950.000		2.000.000				
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	17	17	1.844.900	17	1.875.000	17	1.900.000	17	1.950.000	17	2.000.000				
S.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah				2.761.264.660			4.355.989.060,35	4.356.273.477,55		4.615.818.601,42		4.615.818.601,42				
Laporan keuangan terusun	Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	621	628	3.761.264.660	686	4.355.989.060,35	714	4.356.273.477,55	728	4.615.818.601,42	728	4.615.818.601,42				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD [Laporan]	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD [Laporan]	13	13		13		13		13		13					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
S.01.01.2.02.0001 - Penyelidikan Gaji dan Tunjangan ASN				3.720.039.760		4.314.539.060,35		4.314.518.477,55		4.590.207.484,5		4.590.118.601,42						
Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	621	658	3.720.039.760	686	4.314.539.060,35	714	4.314.518.477,55	728	4.590.207.484,5	728	4.590.118.601,42						
S.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.199.900		1.250.000		1.255.000		1.260.000		1.300.000						
Terselenggaranya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.199.900	1	1.250.000	1	1.255.000	1	1.260.000	1	1.300.000						
S.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD				40.025.000		40.200.000		40.300.000		40.300.000		34.400.000						
Terselenggaranya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	40.025.000	13	40.200.000	13	40.300.000	13	40.300.000	13	34.400.000						
S.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				42.141.300		61.053.500		61.075.500		61.075.500		61.200.000						
Dokumentasi kepegawaian yang tersusun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungut yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	4	42.141.300	4	61.053.500	4	61.075.500	4	61.075.500	4	61.200.000						
S.01.01.2.05.0003 - Pendidikan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4		4		4		4		4							
Terselenggaranya Pendidikan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	16.841.300		23.253.500		23.275.500		23.275.500		23.400.000						
S.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungut yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	4	25.300.000		37.800.000		37.800.000		37.800.000		37.800.000						
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungut yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	4	25.300.000	4	37.800.000	4	37.800.000	4	37.800.000	4	37.800.000						
S.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				302.369.000		304.190.000		302.480.000		302.480.000		303.746.000						

SIDANG UNTEAS / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Layanan umum yang tersedia	Jumlah Paket Pemeliharaan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	12	358.369.000	12	384.196.000	12	302.485.000	12	302.485.000	12	303.746.000				
	Jumlah Dokumen Bahan, Basisan dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	237	247		247		247		247		247					
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamsi (Laporan)	10	20		12		12		14		14					
	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	27	16		12		12		12		12					
	Jumlah Paket Bawang Cetakan dan Pengumpulan yang Disediakan (Paket)	4	5		4		4		4		4					
	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12					
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.456.000		6.865.000		7.085.000		7.085.000		7.196.000				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6.456.000	12		6.865.000	12		7.085.000	12		7.196.000			
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.361.000			85.000.000			100.000.000		100.000.000				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	59.361.000	12		85.000.000	12		100.000.000	12		100.000.000			
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Pemeliharaan Rumah Tangga				2.049.000			3.050.000			3.550.000		4.000.000				
Tersedianya Pemeliharaan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemeliharaan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	12	2.049.000	12		3.050.000	12		3.550.000	12		4.000.000			
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Bawang Cetakan dan Pengumpulan				10.000.000			8.581.000			8.750.000		8.950.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		15.000.000		0		15.000.000		15.000.000		
Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0	0	2	15.000.000	0	0	2	15.000.000	2	15.000.000		
5.01.01.2.08 – Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				222.246.000		225.397.000		229.850.000		229.850.000		229.475.000		
Layanan jasa penunjang yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	72	222.246.000	72	225.397.000	72	229.850.000	72	229.850.000	72	229.475.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	16		16		16		16		16			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		850.000		850.000		850.000		875.000		
Tersediannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	1.000.000	4	850.000	4	850.000	4	850.000	4	875.000		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						120.746.500		122.500.000		122.500.000		122.500.000		
Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	72	119.746.080	72	120.746.500	72	122.500.000	72	122.500.000	72	122.500.000		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				101.499.950		103.800.500		106.500.000		106.500.000		106.100.000		
Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	16	101.499.950	16	103.800.500	16	106.500.000	16	106.500.000	16	106.100.000		
5.01.01.3.09 - Pemeliharaan Batas Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				463.970.000		442.639.000		433.899.000		459.399.000		455.529.000		

NIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			2027			2028			2029				
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Layanan pemeliharaan bearing melik daerah yang tersedia	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	30	463.970.000	43	442.839.000	43	453.899.000	43	454.399.000	43	455.539.000				
	Jumlah Suku cadang Perawatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	26	18		23				23		23					
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	13		20				20		20					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		2				2		2					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya (Unit)	364	364		364				364		364					
5.01.01.2.09.0002 - Perumahan, Baya Perumahan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersebutnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya (Unit)	364	354	294.799.000		264.800.000		269.000.000		269.000.000		269.000.000				
5.01.01.2.09.0005 - Perumahan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	13	1.040.000		1.760.000		1.920.000		1.920.000		2.060.000				
5.01.01.2.09.0006 - Perumahan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			10.852.000		15.400.000		16.500.000		17.000.000		18.000.000				
5.01.01.2.09.0009 - Perumahan Perawatan dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			152.479.000		155.479.000		160.479.000		160.479.000		160.479.000				
5.01.01.2.09.0010 - Perumahan Perawatan dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	152.479.000		155.479.000		160.479.000		160.479.000		160.479.000				
5.01.01.2.09.0010 - Perumahan Perawatan dan Bangunan Lainnya	Jumlah Suku cadang Perawatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			4.800.000		5.400.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000				
5.01.01.2.09.0010 - Perumahan Perawatan dan Bangunan Lainnya	Jumlah Suku cadang Perawatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	26	18	4.800.000		5.400.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01.02 - PROGRAM PENGENDALIAN, PERENCANAAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan daerah	Persentase Capaian Kinerja RKPD Terhadap Target Kinerja RKPD (%)	96,73	94	84.232.000			95	100.000.000		96		965.376.300	568.573.300	588.573.500		5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	9	9	28.380.000			9	40.000.000		9		45.000.000	110.000.000	110.000.000		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	9	9	28.380.000			9	40.000.000		9		45.000.000	45.000.000	45.000.000		
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	13	13	55.852.000			13	60.000.000		13		65.000.000	65.000.000	65.000.000		
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	13	13	55.852.000			13	60.000.000		13		65.000.000	65.000.000	65.000.000		
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Keresuksesan perencanaan pembangunan daerah	96	100	519.928.500			100	434.684.200		100		453.376.300	458.573.300	478.573.500		
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				275.764.500				245.020.000				260.020.000	260.600.000	280.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2024		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(011)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
S.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				244.164.000		189.664.300		195.356.300		197.973.300		197.973.300				
Dokumen lengkapnya: Analisis Data untuk Perencanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Serious Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	3	4		244.164.000	3	189.664.300	3	195.356.300	3	197.973.300	3	197.973.300				
		2	2		3				2		2					
S.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				136.814.000		75.128.200		77.383.000		80.000.000		80.000.000				
Tertipnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah (Serious Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)		3	4	136.814.000	3	75.128.200	3	77.383.000	3	80.000.000	3	80.000.000				
S.01.02.2.02.0003 - Perencanaan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				117.350.000		114.536.000		117.973.300		117.973.300		117.973.300				
Tertipnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		2	2	117.350.000	2	114.536.000	2	117.973.300	2	117.973.300	2	117.973.300				
S.01.03 - PROGRAM KEBERHASILAN DAN KEMERDEKAAN / PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.202.599.800		1.031.693.000		1.035.625.000		1.048.183.000		993.183.000				
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		93,43	100	370.000.000	100	350.000.000	100	420.000.000	100	395.000.000	100	390.000.000		S.01.03.02.03.01 - 00000 - (Belum Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah)		
S.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Kewilayahan				370.000.000		350.000.000		420.000.000		395.000.000		390.000.000				
Dokumen lengkapnya: Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang Disinergikan (KIP-UTD, KIP-UMD dan KIP-UD) (Dokumen)		4	4	45.000.000	4	35.000.000	4	80.000.000	4	75.000.000	7	80.000.000				
S.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (KIP-UTD, KIP-UMD dan KIP-UD)				45.000.000		35.000.000		80.000.000		75.000.000		80.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMPOK OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terdistribusinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	45.000.000	6	55.000.000	6	80.000.000	6	75.000.000	7	80.000.000				
Dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan Bidang kewilayahan yang tersebut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	3	295.000.000	7	255.000.000	6	280.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000				
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				295.000.000		255.000.000		280.000.000		250.000.000		250.000.000				
Terdistribusinya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	3	295.000.000	7	255.000.000	6	280.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000				
Laporan hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Infrastruktur yang tersebut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas/ Restra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2	30.000.000	3	40.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000				
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				30.000.000		40.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000				
Sinkronisasi Restra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Restra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2	30.000.000	3	40.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000				
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pencapaian Keterlaksanaan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	90,66	100	211.790.000	100	206.485.000	100	220.485.000	100	220.485.000	100	220.485.000				
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				211.790.000		206.485.000		220.485.000		220.485.000		220.485.000				

SIDANG URaian / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETESKARAAN
			2025		2027		2028		2029							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Dokumen kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang terakumulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang Diselenggarakan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	5	35.000.000	5	50.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000			60.000.000	
5.01.03.3.01.0005 - Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				35.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000			60.000.000	
Terdokumentasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang terakumulasi (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang Diselenggarakan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	5	35.000.000	5	50.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000			60.000.000	
Dokumen kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang terakumulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang Diselenggarakan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	5	72.535.000	5	76.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000			80.000.000	
5.01.03.3.01.0001 - Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				72.535.000		76.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000			80.000.000	
Terdokumentasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang terakumulasi (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang Diselenggarakan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	5	72.535.000	5	76.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000			80.000.000	
Laporan hasil Sinergitas dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang terakumulasi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang Diselenggarakan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	104.255.000	4	80.485.000	4	80.485.000	4	80.485.000	4	80.485.000			80.485.000	
5.01.03.3.01.0006 - Koordinasi Perencanaan Sinergitas dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang terakumulasi				104.255.000		80.485.000		80.485.000		80.485.000		80.485.000			80.485.000	
Terdokumentasi Laporan Hasil Sinergitas dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang terakumulasi (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Organisasi yang Diselenggarakan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	104.255.000	4	80.485.000	4	80.485.000	4	80.485.000	4	80.485.000			80.485.000	

KETERANGAN		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														PERAKHAR DAERAH	KETERANGAN		
		2024				2025				2026				2027					
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
INDICATOR OUTPUTS / KELUARAN / SUBKATEGORI OUTPUT		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Bidang Perencanaan dan SDA (Subseder Daya Alam)	Persentase Kematian Resaja PD dengan RKPD pada Bidang Perencanaan dan SDA (Subseder Daya Alam)	99,33	700.799.800	100	401.200.000	100	395.200.000	100	395.200.000	100	395.200.000	100	395.200.000	100	395.200.000	100			
S.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Subseder Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan yang Ditandatangani Penguasanya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	5	525.000.000	5	335.000.000	5	335.000.000	5	335.000.000	5	335.000.000	5	335.000.000	5	335.000.000	5			
S.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan yang Ditandatangani Penguasanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	525.000.000	5	335.000.000	5	335.000.000	5	335.000.000	5	335.000.000	5	335.000.000	5	335.000.000	5			
Dokumen kelayakan pelayanan kesehatan Bidang SDA (Subseder Daya Alam yang terakumulasi)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang SDA yang Ditandatangani Penguasanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	120.000.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0			
S.01.03.2.02.0003 - Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang SDA yang Ditandatangani Penguasanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	120.000.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0			
Terbentuknya Perencanaan Dokumen Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang SDA yang Ditandatangani Penguasanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	120.000.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0	100.200.000	0			
Laporan hasil Rancangan dan Harmonisasi Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rancangan dan Harmonisasi Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	55.799.800	4	60.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4			
S.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rancangan dan Harmonisasi Perencanaan Perencanaan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	55.799.800	4	60.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4			
Terbentuknya Rancangan/Rencana dengan RPJPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Rancangan/Rencana dengan RPJPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan (Laporan)	5	55.799.800	4	60.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETESANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(021)	(022)	(023)	(034)	(035)	(066)	(067)	(088)	(099)	(110)	(111)	(122)	(133)	(144)	(155)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				260.560.500		496.500.000		618.000.000		530.000.000		540.000.000		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				139.186.500		199.500.000		225.000.000		215.000.000		215.000.000		
Meningkatnya kajian yang bermanfaat sebagai kebutuhan pengembangan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Memecahkan Masalah Yang Terautentikasi Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	83,33	67	139.186.500	68	199.500.000	70	225.000.000	72	215.000.000	74	215.000.000	5.01.3.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Inovatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Pangan (Dokumen)	0	0	0	50.000.000	0	70.000.000			70.000.000		70.000.000		
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	0	0	50.000.000	0			0	70.000.000		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Pangan (Dokumen)	0	0	0	50.000.000	0			0	70.000.000		0		
5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	0	0	0	0		70.000.000		0		70.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	0	0	0	0		70.000.000	0	0	1	70.000.000		
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian (Laporan)	1	2	139.186.500				135.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000		
Dokumen keithabgan yang terfahabkan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian (Laporan)	1	1			2			2		2			

KIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMUTAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	2	81.425.000				80.000.000			2		80.000.000			
S.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	2	81.425.000				85.000.000			2		80.000.000			
S.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	2	50.610.500				55.500.000			2		55.000.000			
S.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelirbangan																
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelirbangan (Laporan)	1	1	7.150.000				9.000.000			2		10.000.000			
S.05.03 - PROGRAM BISNIS DAN INOVASI DAERAH																
	Peningkatan fasilitas, pembenahan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	100	100	129.180.000				293.000.000			100		305.000.000	S.01.5.05.0.00.01 0000 - Badan Penyelenggaraan Pemerintahan, Riset, dan Inovasi Daerah		
S.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengujian, dan Penerapan																
	Jumlah masalah terjawab berbasis hasil riset (Masalah)	-	0	0				158.000.000			3		175.000.000			
S.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	-	0	0	2	167.000.000	2	158.000.000	3	175.000.000	3	195.000.000		
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi				129.180.000		130.000.000		135.000.000		130.000.000		130.000.000		
Dokumen Inovasi dan Inovasi yang terkumpul	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1	129.180.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				129.180.000		130.000.000		135.000.000		130.000.000		130.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1	129.180.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000		

4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, Bapperida Kabupaten Gunungkidul menyusun program, kegiatan dan subkegiatan prioritas. Daftar subkegiatan prioritas tersebut tersaji dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4.

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.1 Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	
			1.1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	
		1.2 Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan	2. Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	
			2.1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	
		1.3 Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	
			3.1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	
			3.2 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	
		1.4 Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Perencanaan	4. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	
			4.1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	
		1.5 Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian	4. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	
			4.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			3.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			5.1 Pengadaan Mebel	
			5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.2 Pemeliharaan Mebel	
			7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



3.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			1.3 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			1.4 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		3.2 Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan daerah	2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			2.2 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di	
			3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
4.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			1.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			1.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	
		4.2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			2.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	
			2.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			3.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	
		4.3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

5.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.1 Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			1.1 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			1.2 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
			2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			2.1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			2.2. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	
			2.3 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
6.	Program Riset dan Inovasi Daerah	6.1 Meningkatnya Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah	1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			1.1 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			2. Inovasi dan Inovasi	
			2.1. Fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, Bapperida menetapkan satu Tujuan PD dengan dua indikator tujuan serta dua Sasaran PD. Tujuan dan Sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Gunungkidul. Indikator kinerja utama Bapperida selama periode tahun 2026-2029 dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5.
IKU Bapperida Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
(1)	(2)	(3)	2025 (4)	2026 (5)	2027 (6)	2028 (7)	2029 (8)	2030 (9)	(10)
TUJUAN PD									
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah								
	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks	85,00	86,70	88,43	90,2	92,01	93,85	Mengukur keselarasan antara dokumen perencanaan dan kesesuaian capaian kinerja pelaksanaan pembangunan
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	46,95	47,35	47,8	48,3	48,85	49,45	Menunjukkan hasil inovasi daerah yang terverifikasi berdasarkan penilaian dari Kemendagri
SASARAN PD									
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah								
	Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah								Menghitung rerata capaian: 1. Persentase kesesuaian program RKPD terhadap RPJMD DO; Menghitung rerata capaian realisasi program perencanaan RKPD terhadap RPJMD 2. Persentase capaian kinerja RKPD terhadap target kinerja RKPD DO; Menghitung rerata capaian realisasi evaluasi pembangunan daerah 3. Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Program sektoral (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam); dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
2	Meningkatnya peran serta riset, penelitian dan inovasi dalam memberikan rekomendasi kebijakan daerah	Persen	98,6%	98,8%	99,0%	99,2%	99,4%	99,6%	
	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang diadopsi berdasarkan hasil riset, penelitian dan inovasi	Persen	83%	83%	84%	85%	86%	87%	Menunjukkan persentase <i>policy brief</i> atas penelitian dibagi kajian yang telah dilaksanakan Bapperda.

4.6 Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Tahun 2025-2029 tetap mengacu pada prinsip perencanaan berbasis kinerja. Salah satu unsur penting dalam pendekatan ini adalah penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian terhadap tujuan strategis organisasi.

Namun demikian, Bapperida sebagai perangkat daerah yang bersifat pendukung tidak memiliki IKK secara mandiri, karena substansi IKK dalam konteks perencanaan lebih erat kaitannya dengan aspek penganggaran. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Bapperida tidak dituangkan dalam bentuk IKK tersendiri, tetapi tetap mengacu pada indikator kinerja utama perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tahun 2025-2029 merupakan penterjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan beserta seluruh indikator di dalamnya disusun untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah selama kurun waktu 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bapperida sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang melingkupi, sehingga perlu ditingkatkan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY, serta Kabupaten tetangga terlebih yang berbatasan langsung. Juga kerja sama dan kemitraan dengan organisasi masyarakat, lembaga penelitian dan perguruan tinggi, maupun semua pihak yang dapat membantu kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran, akan memberi manfaat besar untuk pencapaian kinerja Bapperida sebagaimana diinginkan.


KEPALA,
MOHAMAD ARIF ALDIAN


BUPATI GUNUNGKIDUL,
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)
5.01.5.05.0.00.01.00000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah							
LXXIII ASPEK DAYA SANG DAERAH							
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Menunjukkan hasil inovasi daerah yang terverifikasi berdasarkan penilaian dari Kemendagri	Jumlah total nilai inovasi daerah yang serverifikasi berdasarkan penilaian dari Kemendagri	Semakin terpuhinya komponen kategori penilaian dari Kemendagri maka nilai indeks inovasi daerah semakin tinggi		Surat Penilaian Inovasi Daerah dari Kemendagri
LXXIV ASPEK PELAYANAN UMUM							
(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)
1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks	Mengukur kecenderungan antara dokumen perencanaan dan kesesuaian capaian kinerja pelaksanaan pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan $= (60\% \times A) + (40\% \times B) \times 100$ $A = \text{Kecenderungan antara dokumen perencanaan (persentase kesesuaian program RSPD dengan RPJMD)}$ $B = \text{capaian program RSPD (persentase capaian kinerja RSPD terhadap target kinerja RKPD)}$	Kecenderungan dokumen perencanaan dapat membantu dalam menilai efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan mengidentifikasi area perbaikan. Jika antar dokumen selaras semakin baik kualitas Perencanaan Pembangunan dan kesesuaian capaian kinerja pelaksanaan pembangunan juga tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	
2	Persentase Kesesuaian perencanaan daerah	%	Menghitung rerata capaian: 1. Persentase kesesuaian program RKPD terhadap RPJMD DO: Menghitung rerata capaian realisasi program perencanaan RKPD terhadap RPJMD 2. Persentase capaian kinerja RKPD terhadap target kinerja RKPD DO: Menghitung rerata capaian realisasi evaluasi pembangunan daerah 3. Persentase kesesuaian Rencana PD dengan RKPD pada Program sektoral (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. DO: Menghitung rerata kesesuaian program sektoral Rencana PD dengan program sektoral RKPD	Rerata: 1. Jumlah program RKPD dibagi program RPJMD x 100% 2. Rerata capaian program RKPD 3. Rerata dari: a. Jumlah program Rencana PD dibagi jumlah program di RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan x 100% b. Jumlah program Rencana PD dibagi jumlah program di RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia x 100% c. Jumlah program Rencana PD dibagi jumlah program di RKPD pada Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (SDA) x 100%	Jika antara program RKPD sesuai dengan program RPJMD maka persentase kesesuaiannya tinggi dan kesesuaian capaian kinerja pelaksanaan pembangunan juga tinggi serta jika dokumen Rencana PD selaras dengan dokumen RKPD maka persentase kesesuaian tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Disusun Berdasarkan Hasil Riset, Penelitian, dan Inovasi	%	Menunjukkan persentase policy brief atas penelitian dibagi kajian yang telah dilaksanakan diappeda	Jumlah policy brief yang disusun dibagi jumlah kajian yang dilaksanakan x 100%	Semakin banyak hasil policy brief yang di implementasikan semakin baik	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	
4	Indeks Daya Saling Daerah	Angka	Menunjukkan Angka Indeks Daya Saling Daerah	Jumlah Indeks Daya Saling Daerah yang terverifikasi berdasarkan penilaian dari BBRN/Data IPS	Semakin terpuhinya komponen 12 pilar penilaian dari BBRN maka nilai Indeks Daya Saling Daerah semakin tinggi		IKD RPJMD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME (021)	INDIKATOR OUTCOME (022)	DEFINISI (023)	RUMUS PERHITUNGAN (024)	INTERPRETASI (025)	SUMBER DATA (026)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB (027)
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang dimaksud adalah dokumen perencanaan keistimewaan Urusan Pemerintahan dan tata ruang	Jumlah realisasi Dokumen Rencana Program dan kegiatan keistimewaan Urusan Pemerintahan dan tata ruang yang direncanakan dibagi jumlah target Dokumen Rencana Program dan kegiatan keistimewaan Urusan Pemerintahan dan tata ruang yang direncanakan dikalikan 100%	Jika Rencana Program dan Kegiatan keistimewaan Urusan Pemerintahan dan Tata Ruang sesuai dengan regulasi maka Persentase kesesuaian dokumen tinggi	Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang dimaksud adalah dokumen perencanaan keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah realisasi dokumen Perencanaan dan Pengendalian keistimewaan Urusan Kebudayaan yang direncanakan dibagi jumlah target dokumen Perencanaan dan Pengendalian keistimewaan Urusan Kebudayaan yang direncanakan dikalikan 100%	Jika Rencana Program dan Kegiatan keistimewaan Urusan Kebudayaan sesuai dengan regulasi maka Persentase kesesuaian dokumen tinggi	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang dimaksud adalah dokumen perencanaan keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah realisasi Dokumen Rencana Program dan kegiatan keistimewaan Urusan Kelembagaan yang direncanakan dibagi jumlah target Dokumen Rencana Program dan kegiatan keistimewaan Urusan Kelembagaan yang direncanakan dikalikan 100%	Jika Rencana Program dan Kegiatan keistimewaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan regulasi maka Persentase kesesuaian dokumen tinggi	Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Perencanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Dokumen perencanaan urusan keistimewaan yang dimaksud adalah dokumen urusan perencanaan urusan keistimewaan	Jumlah realisasi Dokumen Rencana Program dan kegiatan keistimewaan yang direncanakan dibagi jumlah target Dokumen Rencana Program dan kegiatan keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Jika Rencana Program dan Kegiatan keistimewaan sesuai dengan regulasi maka Persentase kesesuaian dokumen tinggi	Bidang Perencanaan	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang dimaksud adalah dokumen pengendalian urusan keistimewaan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana keistimewaan yang direncanakan dibagi jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Jika Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana keistimewaan sesuai dengan regulasi maka Persentase kesesuaian dokumen tinggi	Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
4.02.01 - PROGRAM PENUSUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME (01)	INDIKATOR OUTCOME (02)	DEFINISI (03)	RUMUS PERHITUNGAN (04)	INTERPRETASI (05)	SUMBER DATA (06)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB (07)
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Termanfaatkan Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	Hasil kajian yang dilaksanakan Rappeda dalam pemanfaatan dalam perumusan kebijakan dalam penyelesaian masalah daerah	$\frac{\text{Jumlah kebijakan daerah berbasis bukti hasil kajian R-I Rappeda / jumlah kajian berbasis bukti}}{\text{Jumlah kajian R-I Rappeda / jumlah kajian berbasis bukti}} \times 100\%$	Semakin tinggi persentase kajian yang dimanfaatkan semakin baik	Hasil Kajian, Bidang Inovasi	5.01.5.05.0.01.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
S.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						
Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	1. Menunjukkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam inovasi daerah yang mendapatkan pendampingan dalam inovasi daerah 2. menunjukkan jumlah riset yang disusun	Rerata dari 1. Jumlah perangkat daerah yang input inovasi dalam aplikasi/jumlah perangkat daerah yang mendapat pendampingan $\times 100$ 2. Jumlah realisasi masalah riset disusun dibagi target masalah riset yang tersusun $\times 100\%$	Semakin tinggi persentase keberhasilan perangkat daerah semakin baik dan semakin riset yang tersusun semakin banyak maka Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah semakin tinggi	Data ITD, Bidang Inovasi	5.01.5.05.0.01.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah